

Edisi 32 | Juni 2015

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

PERANG TARIF PAJAK KORPORASI

Pajak dalam Kompetisi
Merebut Investasi

Perluakah Tarif
PPh Badan
Diturunkan?

Meninjau
Urgensi dan
Dampak
Penurunan
Tarif PPh
Badan

Bertukar Pandang
Transfer Pricing
di Kota Tua Nan
Eksotis

Pemberian Imbalan
Bunga Berdasarkan
Putusan Banding



Seluruh Redaksi Majalah **InsideTax** Mengucapkan
MEDIA TREN PERPAJAKAN

*Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa
1436 Hijriah*



DANNY DARUSSALAM
Tax Center


- 4 Inside**GREETINGS**
- 17 Inside**LIBRARY**
- 26 Inside**COURT**
Pemberian Imbalan Bunga Berdasarkan Putusan Banding
- 33 Inside**REVIEW**
Profit Split Method: Apakah Menjadi Solusi atas Transaksi Afiliasi yang Kompleks dan Unik?
- 40 Inside**REVIEW**
Kewajiban Penggunaan Rupiah dalam Perpajakan
- 46 Newsflash**DOMESTIC**
- 48 Newsflash**INTERNATIONAL**
- 50 Inside**EVENT**
Diskusi Menyeluruh Hadapi Pemeriksaan Pajak dan *Transfer Pricing*
- 52 Inside**EVENT**
Hadapi Sengketa *Transfer Pricing* atas Transaksi *Intangible* dan Jasa Antarpihak Afiliasi
- 54 Inside**EVENT**
Implementasi FATCA dan *Tax Treaty*
- 58 Students' **CORNER**
E-commerce Dalam Sudut Pandang Perpajakan
- 61 Tax**TRAVELING**
Bertukar Pandang *Transfer Pricing* di Kota Tua Nan Eksotis
- 63 Inside**SOLUTION**
- 66 Inside**INTERMEZZO**



Inside**HEADLINE**

Pajak dalam Kompetisi Merebut Investasi

6



Inside**REVIEW**

Perluakah Tarif PPh Badan Diturunkan?

18



Inside**PROFILE**

Meninjau Urgensi dan Dampak Penurunan Tarif PPh Badan

22

PEMIMPIN UMUM

Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI

Gallantino F.

REDAKSI

Adzka Fikri Fadhilah
Awwaliatul Mukarromah
Deborah
Denia Endriani
Dienda Khairani
Dwi Wahyuni
Ganda C. Tobing
Khisi Armaya Dhora
Pretty Wulandari
Sekar Talenta
Tati Pertiwi
Toni Febriyanto

DESAIN & ILLUSTRASI

Robet
Tati Pertiwi

KEUANGAN

Dewi Permatasari

PEMASARAN

Eny Marlina

REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia 14240

+6221 2938 5758

+6221 2938 5759

insidetax@dannydarussalam.com

dannydarussalam.com/insidetax

InsideTax

Komunitas pajak yang terhormat,

Masih belum terlambat bagi kami, tim redaksi InsideTax, untuk mengucapkan selamat datang bulan Ramadhan 1436 H dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga pembaca setia InsideTax senantiasa dalam keadaan sehat walafiat.

Belakangan Indonesia cukup diramaikan dengan isu atau wacana kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Mulai dari pemberian insentif, penghapusan objek pajak, sampai pada pengampunan sanksi pajak. Semua ini dilakukan tentu ada kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak. Tidak hanya itu, pemerintah pun disinyalir akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan dengan harapan agar para investor atau Wajib Pajak dalam negeri tidak memindahkan operasinya ke luar negeri, seperti Singapura. Selama ini, banyak Wajib Pajak yang 'katanya' menyimpan dana atau kekayaannya di negeri tetangga tersebut dan beberapa dari Wajib Pajak dicap tidak patuh, terkait pelaporan dana tersebut.

Saat ini, tarif PPh Badan di Singapura memang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Indonesia, yaitu sebesar 17%. Pemerintah Indonesia berencana akan memangkas tarif PPh Badan dari 25% menjadi 18%. Bagaimana tren penurunan tarif PPh Badan dan isu kompetisi pajak di kancah internasional? Apakah penurunan tarif PPh Badan menjadi sebuah instrumen yang dapat memengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk berbisnis? Bagaimana kondisi umum kebijakan PPh Badan dalam menarik investasi? Simak ulasannya dalam rubrik InsideHEADLINE.

Tidak sampai di situ, Adrianto Dwi Nugroho (tenaga pengajar di Universitas Gadjah Mada), dalam rubrik InsideREVIEW pun juga menyajikan pembahasan mengenai persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi di Indonesia untuk menurunkan tarif PPh Badan. Dalam rubrik InsidePROFILE, Wisamodro Jati (akademisi dari Universitas Indonesia) juga akan menjelaskan apakah penurunan tarif PPh Badan memang diperlukan atau bagaimana urgensinya di bumi pertiwi? Terima kasih kepada narasumber atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan untuk wawancara langsung bersama tim redaksi.

Masih banyak rubrik lainnya yang tak kalah menarik dan tentunya dengan ragam topik yang dirasa ringan dan pantas untuk dinikmati oleh pembaca sekalian di bulan suci ini. Akhir kata, salam redaksi!



- Gallantino F. -

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)

Follow us on @DDTCIndonesia



Kini Majalah **InsideTax** tersedia di:



Pasang Aplikasi Majalah Indonesia di handphone atau tablet anda melalui Google Play Store atau Apple Store secara GRATIS. Lalu cari majalah dengan kode **Inside(spasi)Tax**



INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN DENGAN INSIDETAX

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan Anda dapat menghubungi:
Dienda atau **Eny**, O21 29385758 atau O21 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:

marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.



Lihat **MEDIAPROFILE**



Lihat **MEDIAKIT**

Pajak dalam Kompetisi Merebut Investasi

Oleh:
Ganda C. Tobing & Awwaliatul Mukarromah



Pendahuluan

Indonesia disinyalir akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan dari 25% menjadi 18%.¹ Rencana pemerintah memangkas tarif PPH Badan tersebut bertujuan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak memindahkan operasinya ke luar negeri seperti Singapura, sebab selama ini banyak investor dalam negeri yang memarkir dananya di negara tetangga tersebut.² Tarif PPH Badan Singapura yang saat ini sebesar 17% memang jauh lebih rendah jika dibandingkan Indonesia yang sebesar 25%.³

Meskipun wacana penurunan tarif PPH Badan tersebut belum dapat dipastikan, rencana kebijakan ini cukup menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan isu kompetisi pajak (*tax competition*) di antara negara-negara ASEAN. Kompetisi pajak seringkali disebut sebagai suatu kekuatan yang mendorong pemerintah di banyak negara untuk berlomba-lomba menurunkan tarif PPH Badan di negaranya (*race to the bottom*).⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa isu kompetisi pajak ini telah memberikan pengaruh tersendiri bagi pemerintah di berbagai negara dalam merancang kebijakan perpajakannya, terutama dalam mendorong masuknya investasi ke negaranya.

Selain isu tarif PPH Badan dalam mempengaruhi keputusan investasi, adanya berbagai insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah di masing-masing negara juga ikut berpengaruh bagi perusahaan dalam memutuskan di negara mana mereka akan berinvestasi. Di samping

1. Bisnis Indonesia, "Opsi Kemungkinan Penurunan Tarif Pajak: PPH Badan Maksimal 18%", edisi cetak Senin, 25 Mei 2015. Lihat juga <http://bit.ly/1U2wzcv>.
2. Lihat <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150512191305-78-52898/menkeu-penurunan-pph-badan-baru-dilakukan-tahun-depan/>
3. Lihat <http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx>.
4. S.M. Ali Abbas dan Alexander Klemm, "A Partial Race to the Bottom: Corporate Tax Developments in Emerging and Developing Economies", *IMF Working Paper*, No. WP/12/28 (2012): 3.



GANDA C. TOBING

Ganda C. Tobing adalah *Senior Manager (International Tax/Research & Training Services)* dan Awwaliatul Mukarromah adalah *Researcher (Research & Training Services)* di DANNY DARUSSALAM Tax Center



AWWALIATUL MUKARROMAH

adanya *tax competition* antarnegara, perkembangan model bisnis pada perusahaan multinasional pun kini menjadi semakin kompleks. Perusahaan multinasional melalui *tax planning*-nya yang sedemikian rupa dapat saja melakukan *profit shifting* dengan memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di negara lain.

Dengan kondisi tersebut, ada beberapa hal yang akan penulis uraikan dalam tulisan ini, diantaranya tentang bagaimana instrumen pajak dapat memengaruhi keputusan suatu perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan tentang tren penurunan tarif PPh Badan dan isu kompetisi pajak dengan melakukan perbandingan dari beberapa aspek (tarif, insentif, dan administrasi pajak), khususnya di negara-negara G20 dan ASEAN-6 (Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand). Tulisan ini akan ditutup dengan penjelasan tentang kondisi umum kebijakan PPh Badan dalam menarik investasi.

Pajak dan Pemilihan Lokasi Penempatan Modal, Kegiatan Usaha, dan Laba Perusahaan Multinasional

Bagi investor, pajak merupakan salah satu faktor penentu dalam memilih lokasi investasi. Selain itu, terdapat faktor penentu lainnya dalam pemilihan lokasi investasi, diantaranya adalah pangsa pasar, akses ke sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, biaya transportasi, stabilitas politik, stabilitas ekonomi makro, dan biaya pendanaan.⁵

Sementara faktor pajak dalam pemilihan investasi akan mempertimbangkan tarif pajak, insentif pajak, transparansi, kesederhanaan sistem pemungutan, konsistensi dan kepastian dalam penerapan peraturan dan administrasi perpajakan.

Lalu, bagaimana pajak memengaruhi


⁵ OECD, "Tax Incentives for Investment-A Global Perspective: Experiences in MENA and Non-MENA Countries", (2007): 3-4.

keputusan untuk berinvestasi di luar negeri? Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana perusahaan multinasional mempertimbangkan faktor pajak dalam memilih lokasi penempatan modal, perusahaan, dan profit.⁶

Asumsikan, perusahaan multinasional yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari *home country* (negara asli) hendak memasuki pasar atau perekonomian *host country* (negara tujuan) investasi. Putusan pertama yang diambil perusahaan adalah memilih antara melakukan produksi di *home country* lalu diekspor ke *host country*, atau melakukan produksi di *host country*. Putusan pada tahap ini dipengaruhi oleh besarnya biaya transportasi jika dilakukan melalui

⁶ Disarikan dari Michael Devereux, "The Impact of Taxation on Location of Capital, Firms, and Profit: A Survey of Empirical Evidence", *Oxford University Center for Business Taxation WP 07/02*, (2007).

Gambar 1 - Kerangka Pemilihan Lokasi Penempatan Modal, Kegiatan Usaha, dan Laba Perusahaan Multinasional



⁵ OECD, "Tax Incentives for Investment-A Global Perspective: Experiences in MENA and Non-MENA Countries", (2007): 3-4.

ekspor, atau biaya untuk pendirian dan fasilitas perusahaan di *host country* jika aktivitas produksi dilakukan di *host country*.

Dengan kata lain, pertimbangan perusahaan di *home country* dalam memasuki pasar *host country* didasarkan pada skala aktivitas dan besarnya biaya dari kedua pilihan tersebut. Pada tahap ini, perusahaan juga akan menghitung besarnya pajak yang dibayar jika produksi dilakukan di *home country* dan perhitungan besarnya pajak atas laba jika produksi dilakukan di *host country* serta pajak atas repatriasi laba dari *host country* ke *home country*. Perusahaan multinasional akan cenderung memilih laba setelah pajak yang terbesar di antara kedua pilihan tersebut. Dampak pajak dalam tahap ini diwakili oleh perhitungan *effective average tax rate* (EATR).⁷

Dengan asumsi pilihan produksi dilakukan di *host country*, pada tahap kedua, perusahaan multinasional akan memilih di *host country* mana produksi dilakukan. Pada tahap ini, pengertian *host country* diperluas. Misal, perusahaan multinasional hendak memasuki pasar ASEAN, maka perusahaan multinasional akan memilih di negara mana produksi dilakukan. Perhitungan yang digunakan adalah EATR.⁸ Pada tahap ketiga, perusahaan multinasional akan memilih lokasi berdasarkan skala investasi. Di tahap ini, dampak pajak dipengaruhi oleh besarnya pajak atas biaya modal yang ditentukan dengan *effective marginal tax rate* (EMTR).⁹

7. Perhitungan EATR memperhitungkan *statutory tax rate*, depresiasi, penilaian persediaan dan lain sebagainya. Penjelasan mengenai *Effective Average Tax Rate* dapat dilihat diantaranya pada: Michael Devereux dan Rachel Griffith, "Evaluating Tax Policy for Location Decisions", *International Tax and Public Finance*, (2003).

8. Untuk ASEAN, lihat diantaranya: Dieters Endres, Clemens Fuest dan Christoph Spengel, "Company Taxation in the Asia-Pacific Region, India, and Russia," (Heidelberg: Springer, 2010); Verena Wiedemann dan Katharina Finke, "Taxing Investments in the Asia Pacific Region: the Importance of Cross Border Taxation and Tax Incentives," *ZEW Discussion Paper No 15-014*, (2015).

9. Perhitungan EMTR memperhitungkan biaya modal dan investasi. Penjelasan mengenai *Effective Marginal Tax Rate* dapat dilihat diantaranya pada: Gaetan Nicodeme, "Computing Effective Corporate Tax Rates: Comparison and Results", *European Commission Economic Paper*, (2001); Christoph Spengel, Christina Elscher, dan Dieter Endres, "Effective Tax Levels Using the Devereux/Griffith Methodology", *ZEW Report to EU Commission*, (2012).

Di tahap berikutnya, perusahaan multinasional akan memilih lokasi profit. Dalam hal ini, perusahaan multinasional bisa memilih di lokasi mana penghasilan akan dikenakan pajak, misalnya dengan memilih negara dengan tarif pajak rendah. Cara yang dapat dilakukan, salah satunya dengan pemberian pinjaman intra-grup dari satu entitas di negara dengan tarif pajak rendah ke entitas lainnya di negara dengan tarif pajak tinggi, sehingga dapat menghasilkan beban bunga pengurang penghasilan di negara dengan tarif pajak tinggi dan tambahan penghasilan di negara dengan tarif pajak rendah. Pada titik ini, penghasilan kena pajak akan berpindah dari satu negara ke negara lainnya (*profit shifting*)¹⁰. Cara lain yang dapat dilakukan adalah melalui *transfer pricing*, terutama pada barang yang sangat spesifik dan unik.

Namun, hal ini ibarat dua sisi berbeda dalam satu koin yang sama. Sebab, di satu sisi perusahaan multinasional bisa saja melakukan *profit shifting*, sementara di sisi lainnya, perusahaan multinasional dapat pula berhadapan dengan pemajakan berganda. Contohnya, jika dua otoritas pajak tidak sepakat tentang besarnya harga transaksi pada transaksi afiliasi, hal itu akan menimbulkan pemajakan berganda di kedua yurisdiksi.

Pajak dan Kompetisi Merebut Investasi

Lebih dari 200 negara di dunia bersaing satu dengan lainnya dalam memperebutkan investasi demi kepentingan ekonomi negaranya. Kompetisi antarnegara dalam merebut investasi menyebabkan negara berupaya menjadi "pemain" yang kompetitif dalam "permainan" ini.¹¹ Sebagai salah satu faktor dalam merebut investasi, pajak digunakan oleh banyak negara sebagai alat dalam meningkatkan daya saing (*competitiveness*). Dalam konteks kompetisi pajak, setiap negara

10. Terminologi *profit shifting* bagi beberapa pihak tidak dapat diartikan dengan "pejorative sense" karena permasalahan utama dalam *profit shifting* adalah pengalokasian penghasilan diantara negara-negara tempat perusahaan multinasional beroperasi. Lihat wawancara dengan Pamela Olson dalam <http://taxfoundation.org/blog/making-sense-profit-shifting-pam-olson>.

11. Lihat juga Reuven Avi-Yonah, "Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State", *Harvard Law Review*, (2000).

berupaya untuk menarik investasi asing yang mungkin bisa lari ke negara-negara lain yang menawarkan tarif pajak lebih rendah dan memberikan kelonggaran-kelonggaran pajak lain yang menguntungkan, yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan atau investor asing yang berinvestasi di negaranya.

Fenomena kompetisi pajak sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pengaturan pajak yang tidak kooperatif (*non-cooperative tax setting*) yang dilakukan oleh suatu negara, di mana pengaturan tersebut dapat memengaruhi alokasi basis pajak di negara lainnya.¹² Menurut Devereux dan Loretz, kompetisi pajak merupakan suatu pengaturan pajak atas penghasilan perusahaan oleh suatu negara yang dipengaruhi oleh perilaku pengaturan pajak di negara lain.¹³ Kompetisi pajak antarnegara ini bertujuan untuk mengamankan aliran sumber daya atau untuk merespon kelebihan (*spillover*) yang terjadi di negara lain. Definisi ini memang masih sangat umum, namun hal ini mengindikasikan bahwa suatu negara berkompetisi untuk menjaga basis pemajakannya agar tidak lari ke negara lain, sekaligus untuk meningkatkan basis pemajakan melalui sumber daya modal (investasi) yang diperoleh dari negara lain.

Banyak akademisi pajak yang telah melakukan penelitian terkait konsep atau teori *tax competition* yang dipicu oleh adanya penurunan tarif PPh Badan secara kontinu. Berbagai upaya yang dilakukan untuk membuktikan keberadaan kompetisi pajak, namun sampai sejauh ini penemuan yang diperoleh belum memberikan simpulan yang pasti.¹⁴ Literatur lainnya juga menerangkan dampak kompetisi pajak yang berbeda terhadap satu negara dan negara lainnya, tergantung pada faktor kebutuhan anggaran, jumlah penduduk, sumber daya dan faktor lainnya.¹⁵

12. John Douglas Wilson dan Wildasin E. David, "Tax Competition: Bane or Boon?", *paper* dipresentasikan pada Office of Tax Policy Research/Institute for Fiscal Studies Conference, "World Tax Competition", 24-25 Mei, 2001, London, Inggris.

13. Michael Devereux dan Simon Loretz, "What do We Know about Corporate Tax Competition", *National Tax Journal*, (2013), 746.

14. Michael P. Devereux dan Simon Loretz, "What Do We Know About Corporate Tax Competition", *Oxford University Center for Business Taxation WP 12/29*, (2015): 1.

15. Lihat diantaranya Vera Troeger, "Tax Competition and the Myth of the Race to the Bottom: Why Government still Tax Capital", *CEGA-Chatham House Series No. 4*, (2013); Ravi Kanbur dan Michael Keen, "Jeux Sans

Untuk menjelaskan bagaimana kompetisi pajak dalam merebut investasi memengaruhi kebijakan pajak suatu negara, berikut penulis sajikan sekilas gambaran tarif dan kelonggaran pajak lainnya dalam merebut investasi asing dengan penekanan pada beberapa negara di kawasan ASEAN.

A. Tren Investasi dan Pajak¹⁶

Kinerja investasi di negara-negara Asia Tenggara berbeda secara signifikan. Singapura menduduki posisi dominan sebagai negara penerima *foreign direct investment* (FDI) di Asia Tenggara. FDI *inflow* ke Indonesia naik 20% (menjadi 23 miliar dolar). Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan yang signifikan pada investasi ekuitas. Industri yang menjadi sasaran investasi diantaranya: pertambangan, makanan, transportasi & telekomunikasi, logam, mesin dan elektronik, kimia, dan farmasi. Indonesia menempati peringkat ke-14 negara tujuan investasi di tahun 2014, naik dari sebelumnya peringkat ke-19 di tahun 2013. Dari 20 besar negara tujuan investasi di dunia, hanya Singapura, yang berada di peringkat ke-5, yang berasal dari wilayah ASEAN.

Pada tahun 2013, negara asal investor terbesar di ASEAN adalah: Jepang, sesama negara ASEAN, Belanda, Inggris, China, Hong Kong, Amerika Serikat, Republik Korea, Belgia dan Luxemburg.¹⁷ Namun demikian, data tentang negara asal investor tersebut seringkali tidak menunjukkan sumber investasi sebenarnya karena mungkin saja negara asal investor tersebut merupakan negara transit investasi atau hub investasi.

Sementara itu, negara asal investor terbesar di Indonesia pada

Tabel 1 - Lima Besar Negara Tujuan Investasi di Asia Timur dan Tenggara 2014

Negara	FDI Inflow (juta dolar)	Kenaikan di 2014 (%)
Cina	128,5	+3,7
Hongkong	103,3	+39
Singapura	67,5	+4,2
Indonesia	22,6	+20
Thailand	12,6	-10,3

Sumber: UNCTAD, "World Investment Report 2015", United Nations Publication (Juni 2015)


tahun 2014 yaitu: Singapura, Jepang, Malaysia, Belanda, dan Inggris.¹⁸ Sedangkan pada tahun 2012, negara asal investor terbesar di Indonesia adalah Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Mauritius. Tiga negara asal investasi ini, yaitu Singapura, Mauritius, dan Belanda, dikenal juga sebagai negara hub investasi (*hub investor/transit* FDI). UNCTAD mengestimasi bahwa 30% investasi yang masuk ke negara berkembang berasal dari negara-negara menjadi hub investasi dan *tax haven* (lihat Gambar 2).

18. Lihat http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Bahan%20Paparan%20TW%20IV%202014-Eng.pdf.

B. Tarif PPh Badan

Seperti yang telah dijelaskan, saat ini penurunan tarif PPh Badan menjadi tren tersendiri bagi pemerintah di berbagai negara. Di antara negara anggota G20, tarif PPh Badan terendah untuk tahun 2015 ditempati oleh Arab Saudi, Turki, Rusia, dan Inggris dengan persentase yang sama, yaitu sebesar 20%. Sebagaimana digambarkan pada Tabel 2, tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia masih terbilang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya, bahkan berada di bawah rata-rata (28,41%). Indonesia dengan tarif 25% masuk urutan terendah ketiga

Gambar 2 - Investasi dari Negara Hub Investasi berdasarkan Regional



Sumber: UNCTAD, "World Investment Report 2015", United Nations Publication (Juni 2015)

Frontieres: Tax Competition and Tax Coordination when Countries Differ in Size," *American Economic Review*, (1993); Andreas Haufler dan Ian Wooton, Country Size and Tax Competition for Foreign Direct Investment", dalam <http://dspace.gla.ac.uk:8080/bitstream/1905/599/1/>.

16. Lihat perkembangan investasi global dalam UNCTAD, "World Investment Report 2015", United Nations Publication (Juni 2015).

17. ASEAN Secretariat, "ASEAN Investment Report 2013-2014: FDI, Development and Regional Value Chains," (2014): xvi.

Tabel 2- Tarif PPh Badan Negara G20

Negara	Tarif PPh Badan % (2015)
Arab Saudi	20
Turki	20
Rusia	20
Inggris	20
Republik Korea	24,2
Indonesia	25
Cina	25
Kanada	26,5
Afrika Selatan	28
Jerman	29,65
Mexico	30
Australia	30
Italia	31,4
Jepang	33,06
Prancis	33,33
Brazil	34
India	34,61
Argentina	35
Amerika Serikat	40
Rata-rata	28,41

Sumber: KPMG, <http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx>, 2015.

setelah Korea Selatan yang sebesar 24,2%. Sedangkan tarif tertinggi sebesar 40% yang ditempati oleh Amerika Serikat.

Dari Gambar 3, dapat dilihat perkembangan tarif PPh Badan 2006-2015 di negara ASEAN-6 memang mengalami penurunan. Tarif PPh Badan negara-negara ASEAN-6 di tahun 2015, masing-masing Filipina 30%, Indonesia 25%, Malaysia 25%, Vietnam 22%, Thailand 20%, dan Singapura 17%. Saat ini, memang Singapura yang menjadi negara dengan tarif PPh Badan terendah di kawasan ASEAN.

Jika melihat fenomena penurunan tarif PPh Badan di kawasan ASEAN dan rencana integrasi ekonomi ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015), maka patut diduga bahwa terdapat kecenderungan negara-negara ASEAN merespon integrasi ekonomi ASEAN dengan menurunkan tarif PPh Badan. Dalam kurun waktu antara tahun 2006 atau setahun sebelum cetak biru MEA (MEA *blueprint*) diterbitkan dan tahun 2015 (menjelang tahun pemberlakuan MEA), semua negara ASEAN-6 menurunkan tarif PPh Badannya.

Ke depan, kompetisi untuk menurunkan tarif PPh Badan di kawasan ASEAN tampaknya belum berakhir. Sejumlah negara

di ASEAN berencana memangkas tarif PPh Badan mereka. Selain di ASEAN, India sebagai salah satu negara tujuan investasi terbesar di Asia juga berencana memangkas tarif PPh Badan-nya.

Filipina merencanakan menurunkan tarif PPh Badan hingga menjadi 20% di tahun 2019.¹⁹ Sedangkan, Malaysia akan menurunkan tarif PPh Badan sebesar 1% menjadi 24% pada tahun 2016.²⁰ Sementara, India berencana untuk memangkas tarif PPh Badan secara bertahap hingga menjadi 25% di tahun 2017.²¹ Vietnam pada tahun 2016 akan menurunkan tarif PPh Badan menjadi 20%.²² Apabila rencana penurunan tarif PPh Badan di negara tetangga ini terwujud dan Indonesia tidak ikut menurunkan tarif PPh Badannya, maka Indonesia akan menjadi negara dengan tarif PPh Badan tertinggi di ASEAN-6 (Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam).

C. Insentif Pajak

Secara umum, pemerintah memilih

19. Lihat <http://www.internationaltaxreview.com/Article/3447510/Philippines-corporate-tax-could-fall-from-30-to-20-VAT-likely-to-rise.html>.

20. Lihat diantaranya: <http://bit.ly/1Hv6UWC>; <http://on.wsj.com/1U2xlGD>; <http://bit.ly/1JtTr1y>.

21. Lihat http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-03-03/news/59725300_1_exemptions-tax-rates-tax-regime.

22. Lihat <http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-19/vietnam-to-reduce-corporate-income-tax-rate-to-help-businesses>.

Gambar 3 - Tarif PPh Badan di Negara ASEAN-6



Sumber: KPMG, <http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx>, 2015.

Tabel 3 – Perbandingan Insentif Pajak di ASEAN-6

Negara	Insentif Pajak
Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan ganda untuk biaya aktivitas riset dan pengembangan; • Pembebasan PPh Badan untuk industri pionir; • Pembebasan PPh atas penghasilan bunga, royalti, jasa teknik, jasa manajemen atau sewa harta bergerak yang memenuhi syarat mempromosikan perkembangan teknologi dan ekonomi; • Insentif pajak lainnya.
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan ganda untuk biaya aktivitas riset dan pengembangan; • Perusahaan yang mengembangkan atau melakukan inovasi teknologi dimungkinkan untuk mendapat pembebasan PPh Badan; • Insentif pajak lainnya.
Thailand	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan ganda untuk biaya aktivitas riset dan pengembangan; • Pembebasan atau pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang bergerak di sektor-sektor penanaman modal yang dipromosikan oleh Board of Investment; • Insentif lainnya.
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan PPh Badan bagi industri pionir; • Insentif PPh bagi investasi di sektor atau daerah tertentu.
Filipina	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan PPh Badan bagi investasi di industri tertentu; • Insentif lainnya.
Vietnam	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tarif atau pembebasan PPh Badan bagi investasi di sektor atau daerah tertentu; • Insentif pajak lainnya.

Sumber: KPMG, ASEAN Tax Guide, data beberapa tahun.

menggunakan insentif pajak sebagai perangsang investasi karena: (i) insentif pajak lebih mudah diberikan dibandingkan faktor penentu investasi lainnya, seperti ketersediaan infrastruktur atau tenaga kerja yang terampil, (ii) insentif pajak tidak memerlukan pengeluaran negara secara aktual; dan (iii) insentif pajak secara politis lebih mudah diterima dibandingkan dengan penyediaan dana untuk merangsang investasi.²³

Selain tarif pajak, kompetisi pajak juga dapat disebabkan oleh kompetisi insentif pajak untuk investasi. Skema insentif pajak yang ditawarkan oleh negara-negara ASEAN dijelaskan secara sekilas pada Tabel 3.

Perebutan investasi melalui insentif pajak di ASEAN dapat dilihat pada kompetisi antara pemerintah Indonesia dan Vietnam dalam

merebut investasi dari Samsung melalui tawaran insentif pajak, di mana Indonesia menawarkan pembebasan PPh Badan selama 10 tahun sementara Vietnam menawarkan pembebasan PPh Badan selama 15 tahun.²⁴ Jika melihat ke belakang, fenomena perebutan investasi di ASEAN sebenarnya telah berlangsung lama. Di tahun 1996, Thailand dan Filipina berupaya merebut investasi dari General Motors yang berencana membuka pabrik senilai 500 juta dolar di Asia.²⁵ Filipina menawarkan insentif berupa pembebasan PPh Badan selama 8 tahun, pembebasan bea masuk atas impor mesin dan peralatan dan subsidi pemerintah berupa pelatihan kepada pekerja pabrik. Thailand akhirnya tampil

sebagai pemenang setelah memberikan tawaran insentif pajak yang sama dengan Filipina dan tambahan berupa hibah sebesar 15 juta dolar untuk pendirian institut pelatihan bagi General Motors.

Sementara di tahun 2001, Filipina dan Vietnam berkompetisi merebut investasi dari Canon, Inc.²⁶ Vietnam menawarkan pembebasan PPh Badan selama 10 tahun. Sebagai respon atas insentif pajak yang ditawarkan Vietnam tersebut, Kementerian Perdagangan dan Industri Filipina mendorong perubahan pembebasan PPh Badan dari sebelumnya 8 tahun menjadi 12 tahun. Tekanan untuk memberikan pembebasan PPh Badan juga pernah dialami oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990-an.²⁷ Ketika itu, perusahaan

23. OECD, "Tax Incentives for Investment-A Global Perspective: Experiences in MENA and Non-MENA Countries", (2007): 3-4.

24. Lihat diantaranya: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/06/02/everything-discussion-samsung.html>; <http://www.wsj.com/articles/samsung-considers-cellphone-production-in-indonesia-1408364492>.

25. Andrew Charlton, "Incentive Bidding for Mobile Investment: Economic Consequences and Potential Responses", *OECD Development Centre Working Paper No. 203*, (2003): 17-18.

26. Stephen Thomsen, "Investment Incentives and FDI in Selected ASEAN Countries", *OECD International Investment Perspectives*, (2004): 97.

27. Louis T. Wells dkk, "Using Tax Incentives to Compete for Foreign Investment: Are They Worth the Costs?", *Foreign Investment Advisory Services IFC Occasion*

multinasional yang bergerak di bidang elektronik melobi pemerintah untuk memberikan insentif pajak berupa pembebasan PPh Badan agar perusahaan tersebut mendirikan pabriknya di Indonesia. Perusahaan elektronik tersebut akhirnya tidak memilih Indonesia sebagai lokasi investasinya, melainkan memilih untuk menambah investasinya di pabrik yang sudah lebih dulu ada di Malaysia.

D. Administrative Competition

Selain melalui penurunan tarif PPh Badan dan perluasan insentif pajak, kompetisi pajak juga dapat terjadi dalam hal layanan administrasi pajak²⁸ dalam rangka meminimalisasi biaya kepatuhan dan sekaligus memberikan kepastian hukum. Penggunaan *tax ruling* merupakan salah satu contoh dari kompetisi ini. Misalnya, *transfer pricing ruling* yang dikeluarkan oleh Irlandia kepada Apple, Belanda kepada Starbucks, dan Luxemburg kepada Fiat, terkait perhitungan penghasilan kena pajak yang dikenakan di negara tersebut masing-masing yang akhirnya menyebabkan Komisi Uni Eropa melakukan investigasi atas praktik ini.²⁹

Selain itu, faktor pajak dalam memengaruhi keputusan untuk berinvestasi juga dapat dilihat dari perspektif kemudahan berbisnis (*ease of doing business*). Dari survei Bank Dunia tentang kemudahan berbisnis di berbagai negara (lihat Tabel 4), Indonesia menempati peringkat 114 pada tahun 2015 naik dari peringkat 117 di tahun sebelumnya.³⁰ Di antara negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat 7 dalam memberikan kemudahan berbisnis. Faktor pajak yang dipertimbangkan dalam survei ini diantaranya adalah frekuensi pembayaran pajak dan waktu yang dihabiskan untuk

Tabel 4 - Peringkat Negara ASEAN dalam Kemudahan Berbisnis 2014 dan 2015

Negara	2014	2015
Singapura	1	1
Malaysia	20	18
Thailand	28	26
Brunei Darussalam	98	101
Vietnam	72	78
Indonesia	117	114
Kamboja	134	135
Filipina	86	95
Laos	155	148
Myanmar	178	177

Sumber: World Bank, "Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency", A World Bank Group Flagship Report, (2014)

mematuhi peraturan perpajakan. Peringkat Indonesia sendiri dalam pertimbangan faktor pajak sebagai kemudahan berbisnis ada pada peringkat 160, di bawah Malaysia (32), Filipina (127), Singapura (5), Thailand (62), dan sedikit di atas Vietnam (173).

Kebijakan Pajak untuk Menarik Investasi

A. Tarif PPh Badan Rendah Vs. Insentif Pajak

Sebagaimana dikabarkan di berbagai media, pemerintah telah melontarkan wacana penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 18% yang rencananya akan diubah melalui revisi Undang-Undang PPh di tahun 2016 nanti. Meskipun belum dapat dipastikan akan terealisasi, namun kebijakan ini tentunya telah mengundang perhatian publik, baik dari pemerintah sendiri, akademisi, maupun wajib pajak.

Di tahun 2015 ini, pemerintah juga telah merevisi ketentuan insentif pajak dan berencana untuk merevisi aturan insentif pajak lainnya (*tax holiday*). Secara normatif, pemberian insentif pajak semestinya dikompensasi dengan tarif pajak yang lebih tinggi dalam rangka mencapai jumlah penerimaan yang ditargetkan.³¹

Cara yang dilakukan di banyak negara dalam rangka mencapai stabilitas jumlah penerimaan dan sekaligus mengantisipasi penurunan tarif PPh Badan adalah dengan perluasan basis pemajakan.³² Perluasan basis pemajakan tersebut dilakukan dengan mempersempit cakupan insentif pajak dan *tax expenditure*³³ lainnya.

Lantas, jika dihadapkan dengan dua pilihan antara menurunkan tarif PPh Badan dan memperluas insentif pajak, maka pilihan manakah yang diambil oleh investor? Secara umum, *best practices* yang diterapkan di banyak negara adalah menurunkan tarif PPh Badan dan mengurangi cakupan insentif pajak.³⁴ Hal ini akan mendorong sistem pajak yang bercirikan *broad base-low rate*, sehingga akan menjaga keseimbangan antara jumlah penerimaan dan investasi.

B. Sistem Pajak yang Kompetitif

Setiap negara berusaha untuk menjadi negara yang paling kompetitif dibandingkan dengan negara lainnya.³⁵ Namun, jika

Paper, (2001): 30-31.
 28. Jeffrey Owens, "Tax Competition to Welcome or Not?", *Tax Law Review*, (2012): 111.
 29. Lihat http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_en.htm.
 30. World Bank, "Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency", A World Bank Group Flagship Report, (2014).

31. OECD, "Choosing Broad Base - Low Rate Approach to Taxation", *OECD Tax Policy Studies*, No.19, (2010): 11.

32. Lihat Richard M. Bird, "The BBLR Approach to Tax Reform in Emerging Countries", *University of Toronto*, (Agustus, 2008).
 33. Lihat Darussalam dan Bawono Kristiaji, "Tax Expenditure atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi bagi Indonesia", *DDTC Working Paper 0814*, (2014).
 34. OECD, "Tax Incentives for Investment-A Global Perspective: Experiences in MENA and Non-MENA Countries", (2007): 18; Lihat juga OECD, "Tax Effects on Foreign Direct Investment", *OECD Tax Policy Studies*, (2007).
 35. Secara internasional, daya saing suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor pajaknya saja, tetapi juga

dilihat dari aspek pajaknya, daya saing (*competitiveness*) sistem pajak suatu negara dapat dilihat dari dimensi administratifnya.³⁶ Pemerintah suatu negara harus dapat menyediakan administrasi pajak yang ramah terhadap dunia bisnis (*business friendly*). Sebab, keputusan bisnis pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh parameter kebijakan pajak saja, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana sistem pajak tersebut diadministrasikan.

Untuk mewujudkan sistem pajak yang kompetitif, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh otoritas pajak. Otoritas pajak suatu negara harus memiliki pemahaman yang baik tentang model-model bisnis saat ini. Hal ini berguna bagi otoritas pajak untuk dapat mempelajari skema-skema bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, otoritas pajak juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada perusahaan sehingga terdapat keseimbangan antara *services* dan *enforcement*.

Dalam sistem pajak yang kompetitif, penerapan ketentuan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi pembayar pajak. Lebih lanjut, aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten dan koheren. Terkait dengan hal tersebut, kepatuhan pajak tidak hanya diukur dari kepatuhan atas aturan yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan semangat atau maksud dari adanya aturan tersebut (*spirit of law*).

Frekuensi pembayaran pajak

dan waktu yang dihabiskan untuk mematuhi peraturan perpajakan menjadi salah satu indikator dalam mengukur daya saing. Peringkat Indonesia sendiri dalam pertimbangan faktor pajak sebagai kemudahan berbisnis ada pada peringkat papan bawah di antara negara-negara ASEAN.³⁷ Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemudahan dalam berbisnis, otoritas pajak harus dapat meminimalkan biaya kepatuhan pajak bagi perusahaan. Terakhir, otoritas pajak juga perlu melibatkan perusahaan dalam menginisiasi formulasi maupun penerapan suatu kebijakan pajak baru.

Hal-hal di atas akan memengaruhi keputusan perusahaan multinasional dalam memilih lokasi investasi.³⁸ Misal, perusahaan ingin mengetahui terlebih dahulu berapa banyak pajak yang akan bayar jika mereka mendapatkan laba 100 juta dolar di suatu negara? Apakah pesaing mereka mendapatkan “*deal*” rahasia di negara tersebut? Apakah negara itu mengikuti *best practice* internasional? Atau apa mekanisme yang ada di negara itu untuk meminimalkan dan menyelesaikan sengketa pajak? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini setidaknya akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan multinasional dalam memilih lokasi investasi.

C. Seberapa Rendah Tarif PPh Badan diturunkan?

Pada hakikatnya untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari penurunan tarif PPh Badan terhadap peningkatan investasi tidaklah mudah. Namun, secara umum, Fuest melalui analisis regresi yang dilakukannya menyatakan bahwa penurunan tarif PPh Badan sebesar 1% akan meningkatkan FDI sebesar 5%.³⁹

Merujuk pada historis penurunan tarif PPh Badan di Indonesia, diketahui bahwa di tahun 2009 terjadi penurunan tarif sebesar 2% dari 30% menjadi 28% dan di tahun selanjutnya turun sebesar 3% menjadi 25%. Apabila dibandingkan dengan data FDI-*inflows* Indonesia tahun 2009-2014, sebetulnya telah terjadi kenaikan investasi yang cukup signifikan (lihat Tabel 5).

Lantas, seberapa rendah tarif PPh Badan perlu diturunkan? Menurut hemat penulis, tidak ada standar yang pasti mengenai seberapa rendah tarif PPh harus diturunkan. Hal ini akan disesuaikan dengan aspek politik ekonomi suatu negara dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan investasi. Namun, melihat kecenderungan negara-negara ASEAN yang berencana akan menurunkan tarif PPh Badan di tahun-tahun ke depan, Indonesia mau tidak mau harus menyesuaikan tarifnya agar tetap kompetitif dengan negara lain.

Dalam hal berapa besar tarif PPh Badan yang perlu diturunkan, Indonesia harus dibandingkan dengan negara yang memang sebanding ukuran skala ekonominya,⁴⁰ seperti Malaysia dan Thailand. Dengan demikian, tarif PPh Badannya pun tidak akan jauh dari negara-negara tersebut. Berbeda dengan Singapura yang memang kondisi ekonominya sudah sangat jauh berbeda dengan Indonesia, maka apabila Indonesia berusaha untuk mengejar tarif PPh Badan di Singapura, hal itu sepertinya hanya akan membuat Indonesia keteteran, setidaknya untuk saat ini.

D. Anti-Avoidance

Dalam melihat hubungan antara investasi dan penghindaran pajak, perlu untuk mempertimbangkan peran negara-negara hub investasi dan *tax haven*⁴¹ sebagai pemain utama dalam arus investasi global,

oleh faktor-faktor lainnya. The Global Competitiveness Report menyebutkan 12 *pillars of competitiveness* sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing, yaitu: institusi/kelembagaan, infrastruktur, lingkungan ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, serta kecanggihan dan inovasi dalam bisnis. Lihat diantaranya: World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2014-2015*, Klaus Schwab ed., 2015; Jeffrey Owens, “Tax Competition: To Welcome or Not?”, *Tax Law Review* Vol. 65, (2012): 103-107.

36. Stephen Matthews, “What is a Competitive Tax System”, *OECD Taxation Working Papers* No. 2, (2011): 11-15.

37. Lihat World Bank, “Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency”, *A World Bank Group Flagship Report*, (2014).

38. Jeffrey Owens, “Tax Competition: To Welcome or Not?”, *Tax Law Review* Vol. 65, (2012): 111.

39. Lihat Dieters Endres, Clemens Fuest dan Christoph Spengel, “Company Taxation in the Asia-Pacific Region, India, and Russia,” (Heidelberg: Springer, 2010).

40. Lihat Adrianto Dwi Nugroho, “Perlukan Tarif PPh Badan Diturunkan?”, *InsideReview*, *Majalah InsideTax* Edisi 32, 2015.

41. Literatur terkini tentang *tax haven* dapat dilihat pada Jane Gravelle, “Tax Haven: International Tax Avoidance and Evasion”, *Congressional Research Service*, (2015).

Tabel 5- Perbandingan Tarif PPh Badan dan FDI-Inflows

Tahun	Tarif PPh Badan	FDI Inflows (miliar dolar)
2009	28%	4,88
2010	25%	13,77
2011	25%	19,24
2012	25%	19,14
2013	25%	18,8
2014	25%	22,58

Sumber: UNCTAD, "World Investment Report 2015", United Nations Publication (Juni 2015)

terutama mengingat besarnya kontribusi negara-negara tersebut pada investasi di negara-negara berkembang. Misal, pada tahun 2012, British Virgin Island termasuk dalam lima besar negara penerima FDI terbesar di dunia, bahkan melampaui Inggris.⁴² British Virgin Island memiliki reputasi sebagai tempat persinggahan investasi sebelum dilanjutkan ke negara tujuan investasi sebenarnya atau negara persinggahan investasi berikutnya.

Peran negara-negara hub investasi dan *tax haven* dengan desain sistem perpajakannya yang bersahabat dengan perusahaan multinasional menyebabkan banyak perusahaan multinasional dengan mudah melakukan skema *aggressive tax planning* untuk mengalihkan penghasilannya ke negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah. Sebagai contoh,

Google mencapai tarif pajak efektif sebesar 2,4% di tahun 2009 dengan cara mengalihkan penghasilan yang diperolehnya di luar Amerika Serikat ke Bermuda, dengan Irlandia dan Belanda memainkan peranan penting dalam skema *aggressive tax planning* tersebut.⁴³ Di kawasan Asia-Pasific, Australia sedang melakukan investigasi terhadap dua perusahaan multinasional yang diduga mengalihkan laba dari kegiatan usahanya di Australia melalui skema transaksi dengan afiliasi mereka di Singapura yang berfungsi sebagai hub *marketing*.⁴⁴

Besarnya penerimaan negara

43. Bermuda merupakan negara *tax haven*, sementara Irlandia dan Belanda merupakan negara domisili dari *Special Purpose Entities* untuk tujuan *tax planning*. Lihat UNCTAD, "FDI, Tax, and Development: The Fiscal Role of Multinational Enterprise towards Guidelines for Coherent International Tax and Investment Policies" *UNCTAD Working Paper*, (2015).

44. Lihat <http://www.abc.net.au/news/2015-05-25/tax-man-targets-the-singapore-sling/6495592>; <http://www.afr.com/news/policy/tax/tax-office-pursues-bhp-billiton-and-rio-tinto-over-singapore-tax-shelter-20150407-1mezvhv#>; <http://www.wsj.com/articles/bhp-billiton-rio-tinto-confirm-australian-tax-probe-1428659125>.

42. UNCTAD, "World Investment Report 2015", United Nations Publication (Juni 2015).

yang hilang akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional diperkirakan sebesar sepertiga dari penerimaan PPh Badan di negara berkembang.⁴⁵ Selain itu, UNCTAD mengestimasi bahwa setiap 10% tambahan saham yang berasal dari investasi dari negara-negara hub investasi, akan berdampak pada pengurangan *rate of return* (yang menjadi *tax base* di negara berkembang) sebesar 1%.⁴⁶ Dengan kata lain, porsi penghasilan dari FDI yang berasal dari negara-negara pusat investasi dunia rentan atas praktik pengalihan penghasilan ke luar negeri (*profit shifting*).

Dalam banyak praktik penghindaran pajak, pengalihan laba dilakukan dengan menggunakan *special purpose entities/vehicles* (SPE/SPV)⁴⁷ yang didirikan di negara hub investasi atau *tax haven*. Namun menurut penulis, hal ini lebih disebabkan SPE tersebut tidak merefleksikan operasi bisnis yang aktual di

45. UNCTAD, "FDI, Tax, and Development: The Fiscal Role of Multinational Enterprise towards Guidelines for Coherent International Tax and Investment Policies" *UNCTAD Working Paper*, (2015).

46. UNCTAD, "FDI, Tax, and Development: The Fiscal Role of Multinational Enterprise towards Guidelines for Coherent International Tax and Investment Policies" *UNCTAD Working Paper*, (2015).

47. Secara umum, SPE dapat diartikan sebagai entitas dengan jumlah karyawan sedikit atau bahkan tidak ada, memiliki kehadiran secara fisik yang relative sangat tidak signifikan di negara domisilinya, memiliki aset dan kewajiban yang merepresentasikan investasi di atau dari negara lainnya, dan inti aktivitas bisnisnya biasanya adalah aktivitas pembiayaan atau holding. Lihat OECD, "Addressing BEPS", (2013): 18.

Tabel 6 - Pemicu, Praktik dan Pencegahan Penghindaran Pajak

Pemicu	Praktik yang dilakukan	Pencegah
Perbedaan tarif	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer pricing</i> • Pinjaman yang eksekutif 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislasi <i>transfer pricing</i> • <i>Thin capitalization rules</i>
Ketidaksesuaian legislasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hybrid mismatches</i> • Penundaan repatriasi laba 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anti-hybrid rules</i> • <i>CFC rules</i>
<i>Tax Treaties</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Treaty shopping</i> • Manipulasi <i>tax treaty</i> melalui struktur triangular atau penghindaran timbulnya Bentuk Usaha Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Limitation on Benefits</i> • <i>Principal Purposes Rule</i> • Pencegahan struktur triangular dan pencegahan penghindaran status Bentuk Usaha Tetap

Sumber: UNCTAD, "World Investment Report 2015", United Nations Publication (Juni 2015)

negara tersebut (*lack of economic substance*). Laba yang dilaporkan dan pajak yang dibayar seringkali tidak proporsional dengan aktivitas yang dilakukan di suatu negara. Hal ini menyebabkan distribusi penerimaan pajak yang tidak *fair* atau tidak berimbang diantara berbagai negara tempat perusahaan multinasional beroperasi. Hal ini juga yang menyebabkan perusahaan multinasional lebih diuntungkan dibandingkan dengan perusahaan domestik.

Secara umum, pemicu dan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional serta pencegahannya dapat digambarkan dalam Tabel 6. Dengan masih berbedanya tarif PPh Badan antarnegara, maka tentu saja masih terbuka peluang untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Dalam hal ini, perbedaan tarif pajak dapat dianggap sebagai insentif untuk melakukan *profit shifting*. Sebaliknya, peraturan pencegahan penghindaran pajak merupakan disinsentif bagi praktik *profit shifting*.

Di tataran global, proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diinisiasi oleh negara-negara anggota G20 dan OECD menawarkan diskusi untuk mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.⁴⁸ Rekomendasi dari proyek BEPS akan berdampak pada perubahan peraturan pencegahan penghindaran pajak baik di ranah domestik dan internasional (*tax treaties*). Namun, UNCTAD menilai diskusi pencegahan penghindaran pajak dalam proyek BEPS yang dikawal oleh OECD dan G20 ini tidak memberikan banyak perhatian kepada kebijakan investasi.⁴⁹

Perubahan peraturan pencegahan penghindaran pajak secara simultan ini bisa saja berdampak pada investasi yang berkelanjutan di

tataran global, terutama investasi dari dan ke negara-negara yang menjadi hub investasi dan *tax haven*. Hal ini disebabkan peran investasi dalam mendesain struktur korporasi sangat substansial dalam mendukung praktik penghindaran pajak. Perubahan peraturan pencegahan penghindaran pajak juga dikhawatirkan menyebabkan tidak koherennya kebijakan investasi seperti *bilateral investment agreement*⁵⁰ dan *tax treaty*.

Lalu, apa yang dapat dilakukan dalam menyeimbangkan kebijakan investasi dan kebijakan pencegahan penghindaran pajak? Kedua kebijakan ini dapat disinergikan dengan tujuan menghilangkan kesempatan melakukan penghindaran pajak (*aggressive tax planning*) yang difasilitasi atau “dipromosikan” oleh negara-negara hubinvestasi. Menurut penulis, selain penguatan peraturan pencegahan penghindaran pajak, cara yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah mendorong transparansi perusahaan multinasional terkait skema *tax planning* yang dilakukan, transparansi atas alokasi modal, laba, dan substansi kegiatan usaha di setiap yurisdiksi tempat perusahaan multinasional beroperasi, serta mendorong proyek BEPS yang sedang berjalan untuk merekomendasikan garis pemisah antara *fair tax competition* dan *unfair tax competition*.

Penutup

Kompetisi memperebutkan “kue” investasi global mendorong berbagai negara untuk melakukan perubahan kebijakan, termasuk pajak, agar dapat berkompetisi dengan negara lain. Tren global menunjukkan penurunan tarif PPh Badan dan pemberian insentif pajak merupakan respon yang dilakukan oleh mayoritas negara dalam menghadapi kompetisi pajak ini. Terlepas dari hal itu, penting bagi Indonesia untuk membangun suatu

“**S**ecara umum, *best practices* yang diterapkan di banyak negara adalah menurunkan tarif PPh Badan dan mengurangi cakupan insentif pajak. Hal ini akan mendorong sistem pajak yang bercirikan *broad base-low rate*, sehingga akan menjaga keseimbangan antara jumlah penerimaan dan investasi WP.”

sistem perpajakan yang kompetitif (*competitive tax environment*) yang menawarkan kejelasan, kepastian, dan prediktabilitas bagi wajib pajak. Sistem perpajakan yang kompetitif akan meningkatkan produktivitas yang kemudian bertransformasi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi.

Penurunan tarif PPh Badan memerlukan pertimbangan yang matang dan proses yang panjang. Dengan kata lain, kompetisi untuk memperebutkan investasi melalui strategi penurunan tarif PPh Badan seharusnya dicermati secara hati-hati. Perang tarif dengan Singapura akan sangat sulit dilakukan karena Singapura merupakan *preferential tax regime* di kawasan ASEAN. Walau demikian, kecenderungan penurunan tarif PPh Badan di sejumlah negara di kawasan ASEAN pada beberapa tahun yang akan datang akan menciptakan tekanan bagi Indonesia untuk tetap memiliki daya saing dalam merebut investasi. Oleh karena itu, jika pemerintah memilih untuk menurunkan tarif PPh Badan, maka besaran penurunan tarif PPh Badan akan lebih cocok jika disesuaikan dengan negara lain di kawasan ASEAN yang memiliki skala ekonomi yang sebanding dengan Indonesia. Terakhir, penulis menganggap perlunya evaluasi atas koherensi atau sinkronisasi antara kebijakan investasi dengan kebijakan pajak di Indonesia. 📌

48. Lihat juga Darussalam dan Ganda Christian Tobing, “BEPS dan Dampaknya terhadap Peraturan Perpajakan di Indonesia”, *DDTC Working Paper 0714*, (2014).

49. UNCTAD, “World Investment Report 2015”, United Nations Publication (Juni 2015).

50. Lihat Karl P. Sauvani dan Lisa E. Sachs, “The Effects of Treaties on Foreign Direct Investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows”, (New York: Oxford University Press, 2009).



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library



for your convenience, inform us
before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758
(ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has more than 1.500 collection
of books, journals, and
international bulletins of
taxation




open for public: Monday
to Friday, from 9am until
5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

You Are What You Read, aren't You?



VISIT OUR LIBRARY



Judul buku:

**Proportionality and Fair
Taxation**

Penulis:

Joao Dacio Rolim

Penerbit:

Kluwer Law International

Tahun terbit:

2014

Jumlah halaman:

240

Prinsip *proportionality* dan *reasonableness* sering digunakan sebagai standar dalam *judicial review* atau digunakan sebagai prinsip dalam menginterpretasikan aturan hukum lain yang berhubungan dengan sengketa. Prinsip ini jugatelah digunakan dalam berbagai putusan pengadilan di berbagai yurisdiksi dan mahkamah internasional. Namun, dalam penyelesaian sengketa pajak prinsip *proportionality* dan *reasonableness* sangat jarang digunakan, dibahas atau dipelajari secara mendalam. Padahal, penerapannya dapat menghasilkan hukum pajak yang *fair*, konsisten, dan efisien.

Buku ini menyajikan pandangan tentang bagaimana prinsip *proportionality* dan *reasonableness* diterapkan di area hukum pajak. Penulis buku ini menyatakan agar setiap aturan pajak haruslah *reasonably proportionate*. Dengan kata lain, setiap aturan haruslah proporsional dengan tujuan dari diadakannya aturan tersebut (*all rules must be proportionate to their objective*).

Bagaimana standar *reasonableness* ini diterapkan? Misal, ada suatu aturan tentang tarif pajak tertinggi dikenakan kepada individu yang memiliki berat badan lebih dari 180 kg dengan tujuan melindungi kesehatan. Hal ini mungkin akan dianggap sebagai aturan yang tidak memiliki justifikasi yang beralasan (*lack a reasonable justification*) atau tidak mempunyai

alasan yang cukup kuat. Namun demikian, jika aturan persyaratan berat badan ini dikombinasikan dengan faktor-faktor lain, seperti gaji, tinggi badan, umur, dan rekomendasi medis, maka kombinasi peraturan ini memiliki cukup alasan (*reasonable*) dan juga tepat (*suitable*) diterapkan dalam rangka melawan kegemukan, terlebih jika ada insentif pajak bagi individu yang mengikuti program diet. Sementara, jika prinsip proporsionalitas yang diterapkan, maka pengenaan tarif tertinggi kepada individu sebenarnya tidak diperlukan. Terdapat cara lain yang lebih baik dalam melawan kegemukan, misalnya memajaki *junk food*, makanan yang berlemak tinggi atau tidak memiliki nilai nutrisi dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Salah satu area dalam hukum pajak yang menarik untuk dianalisis dalam hubungannya dengan prinsip *proportionality* dan *reasonableness* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penulis menggunakan putusan *the European Court of Justice* dalam kasus *Cadbury Schweppes* sebagai contoh penerapan prinsip *proportionality* dan *reasonableness* dalam area pajak langsung (*direct tax*). Kedua prinsip ini berperan dalam menentukan secara *fair* dan seobjektif mungkin, isu-isu legal dan fakta-fakta yang relevan dalam penghindaran pajak, seperti tujuan usaha (*business purpose/valid commercial reason*) dan substansi ekonomis (*economic*

substance/wholly or not wholly artificial arrangement).

Tidak hanya dalam area pajak langsung, penerapan prinsip *proportionality* dan *reasonableness* juga dibahas dalam konteks penghindaran pajak pada area pajak tidak langsung. Contohnya dalam putusan *the European Court of Justice* dalam kasus *Halifax* dan *Part Service*. Dalam kasus ini, prinsip *proportionality* dan *reasonableness* digunakan dalam menentukan apakah tujuan utama (*principal purposes/not solely purpose*) dari suatu rangkaian transaksi adalah untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pajak yang bertentangan dengan tujuan dari diadakannya suatu peraturan. Atau dengan kata lain apakah dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan hukum atau penyalahgunaan hak (*abuse of law atau abuse of rights*).

Secara keseluruhan, buku ini menyajikan pembahasan tentang sejauh mana prinsip *proportionality* dan *reasonableness* digunakan sebagai instrumen dalam menentukan bobot dari prinsip atau aturan hukum lainnya terutama yang berhubungan dengan pajak, dalam rangka interpretasi dan aplikasi hukum pajak secara efektif, konsisten dan *fair*. ❏

- Ganda C. Tobing -

VISIT OUR LIBRARY

PERLUKAH TARIF PPH BADAN DITURUNKAN?



**ADRIANTO DWI
NUGROHO**

Dosen Hukum Pajak, Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta

ngar-bingar kebijakan perpajakan di dua kuartal pertama tahun 2015 ini telah mencapai titik munculnya wacana penurunan tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak (WP)

Badan (selanjutnya disebut PPh Badan). Apabila diterapkan, kebijakan ini akan melengkapi kebijakan-kebijakan perpajakan yang telah diwacanakan atau diterapkan sebelumnya, yaitu *reinventing policy*, revisi peraturan tentang *tax holiday* dan *tax allowance*, upaya perluasan objek pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan yang paling fenomenal, *tax amnesty*. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan tersebut dilakukan dengan tujuan akhir untuk memenuhi target penerimaan pajak 2015 sebesar Rp1.294,25 triliun. Jumlah yang hingga 31 Mei 2015 telah terealisasi sebesar 29,13%¹.

Sebagaimana dilansir dari Bisnis Indonesia, tarif PPh Badan diwacanakan untuk diubah pada revisi Undang-Undang PPh tahun 2016, yaitu dari 25% menjadi 18%.

1. Lihat <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-mei-2015>.

Walaupun tidak menutup kemungkinan hal tersebut untuk dapat direalisasikan, Menteri Keuangan menyatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan yang tidak mendukung penurunan tarif tersebut. Pertama, penurunan tarif PPh tidak serta merta akan meningkatkan kepatuhan WP. Kedua, mekanisme penurunan tarif PPh hanya dapat ditempuh melalui perubahan terhadap Undang-Undang PPh, dan ketiga, *budget size* Singapura, negara tetangga yang tarif PPh badannya menjadi acuan dari wacana ini, tidak sebanding dengan Indonesia, terutama karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang jauh lebih kecil dari Indonesia. Pertanyaannya, apakah alasan-alasan itu dapat dibenarkan? Lalu, apa yang perlu disiapkan sebelum penurunan tarif PPh Badan dapat dilakukan?

Pertama, prinsip-prinsip penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pemungutan pajak, menghendaki adanya kesesuaian

antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Ketika Presiden Jokowi mencanangkan 2015 sebagai Tahun Pembinaan WP, maka pemerintah secara sadar mengandalkan upaya peningkatan kepatuhan WP sebagai jembatan untuk mencapai tujuan akhir terpenuhinya target penerimaan negara. Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh pemerintah saat wacana penurunan tarif PPh Badan mengemuka, dapat dibenarkan. Penurunan tarif PPh Badan tidak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WP, melainkan untuk menarik investasi asing.

Sebagaimana diketahui, tarif PPh Badan merupakan satu determinan, di samping beberapa determinan lain seperti infrastruktur dan perizinan, bagi investor asing dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Artinya, besaran dan jangka waktu berlakunya suatu tarif PPh Badan tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepatuhan WP, melainkan dengan pembentukan dan keberlangsungan dari sebuah usaha yang direncanakan oleh 'calon' WP. Penggunaan instrumen tarif untuk meningkatkan kepatuhan WP pernah dilakukan oleh pemerintah ketika mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP-46). Dalam peraturan tersebut, WP yang memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif PPh Final 1% dari penghasilan bruto, dengan tujuan untuk memudahkan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang kepadanya. Hasilnya, penerimaan negara yang dipungut berdasarkan peraturan ini hanya 20% dari potensi tahunan sebesar Rp 10 triliun².

Kedua, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang PPh, memakan waktu yang lama. Seperti, membentuk serangkaian kegiatan yang dimulai dari penyusunan program legislasi nasional; penyusunan rancangan undang-undang disertai dengan naskah

akademiknya; pembahasan rancangan undang-undang; dan pengesahan undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara konseptual, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses *refinement* yang kontinu terhadap kebijakan yang melatarbelakangi pembentukan peraturan tersebut. Artinya, perubahan terhadap Undang-Undang PPh bukan proses yang singkat.

“**B**esaran dan jangka waktu berlakunya suatu tarif PPh Badan tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepatuhan WP, melainkan dengan pembentukan dan keberlangsungan dari sebuah usaha yang direncanakan oleh 'calon' WP.”

Proses ini menjadi suatu keniscayaan, karena tarif, bersama dengan *exhaustive list* dari subjek pajak dan objek pajak, merupakan elemen fundamental yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemungut pajak. Adagium *no taxation without representation* akan bermuara pada ada tidaknya andil rakyat dalam mengatur elemen-elemen ini. Selain memberikan kepastian bagi WP, konsep ini juga menghindari adanya pemungutan pajak yang sewenang-wenang (*arbitrary*).

Ketiga, target penerimaan pajak suatu negara berbanding lurus dengan kebutuhan belanja yang dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Dalam hal ini, pos belanja Indonesia untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.984,14 triliun. Jumlah ini adalah 293% lebih besar dari pos belanja Singapura untuk tahun anggaran 2015, yang dialokasikan sebesar SGD68,22 miliar, atau setara dengan Rp678,09 triliun, dengan kurs saat ini. Di Singapura, anggaran belanja tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan dari 5,47 juta penduduk yang tinggal di area seluas 718,3 km persegi, sedangkan Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 255,46 juta penduduk dan luas wilayah sebesar 1,91 juta km persegi. Untuk membiayai pengeluaran negaranya, Singapura mengandalkan penerimaan pajak yang berasal dari 1,41 juta WP Orang Pribadinya, dan 60.535 WP Badan dalam negerinya; sedangkan di Indonesia terdapat 26 juta WP Orang Pribadi dalam negeri dan 550.000 WP badan dalam negeri. Sampai dengan tahap ini, tidak ada faktor perbandingan yang *comparable* antara kedua negara. Salah satu data perbandingan yang dapat disandingkan adalah jumlah bank komersial di kedua negara, yaitu 127 bank di Singapura dan 119 bank di Indonesia. Artinya, kecuali Indonesia berambisi untuk bersaing dengan Singapura sebagai salah satu pusat kegiatan lembaga keuangan (*financial center*) terbesar di dunia, maka tidak ada kepentingan mendesak untuk menurunkan tarif PPh Badan saat ini.

Berdasarkan ketiga poin tersebut dapat disimpulkan bahwa secara filosofis, yuridis, dan ekonomis, penurunan tarif PPh Badan bukan merupakan instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan pemerintah saat ini. Lebih tidak tepat lagi adalah melakukan *benchmarking* dengan Singapura. Menurut penulis, bentuk referensi apapun dengan Singapura hanya didasarkan pada fakta bahwa, secara geografis, Indonesia memiliki batas wilayah laut dengan Singapura, sehingga praktek *transfer pricing* mudah dilakukan dan perlu diantisipasi. Dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukakan oleh

2. Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/23/11000926/Banyak.Celah.Pemerintah.Perketat.Pajak.UKM>.

pemerintah untuk menunda penurunan tarif PPh Badan sudah benar. Upaya meningkatkan kepatuhan WP lebih tepat dilakukan dengan cara menutup celah-celah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan; dan mengefektifkan pemeriksaan pajak serta penagihan pajak.

Lalu, kapan penurunan tarif PPh Badan dapat dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan identifikasi terhadap kondisi-kondisi yang perlu ada sebelum penurunan tarif PPh Badan dapat dilakukan di Indonesia.

Perlunya Peningkatan Performa Pemerintah Indonesia dalam Kerja Sama Perpajakan Internasional.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menjadi partisipan dari *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, sebuah kerja sama multilateral yang diinisiasi oleh negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G-20 sejak tahun 2013. Total terdapat 122 negara yang menjadi anggota kerja sama ini³ Hasil *peer review* yang dilakukan terhadap Indonesia hanya menempatkannya sebagai negara yang *partially compliant* dengan standar kerja sama yang ditetapkan⁴.

Lebih lanjut, *peer review report* juga menemukan adanya masalah keterlambatan dalam penyampaian informasi yang diminta oleh negara mitra. Artinya, upaya perbaikan perlu dilakukan oleh Indonesia sebelum dapat mengoptimalkan kerja sama tersebut. Upaya ini mencakup akses terhadap data nasabah perbankan, yang masih belum menemui keberhasilan pasca dicabutnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015. Selain dapat mendukung penerapan *tax amnesty* yang sedang direncanakan, performa yang baik dalam kerja sama tersebut juga dapat memberi Indonesia platform yang baik

untuk dapat menurunkan tarif PPh Badan. Keterbukaan informasi dapat menghindari Indonesia dikategorikan sebagai *tax haven*. Sebagaimana diketahui, OECD telah menentukan kriteria *low or no taxation* dan *secrecy* sebagai elemen-elemen yang sering ditemui di negara-negara *tax haven*. Kinerja yang tidak optimal dalam kerja sama keterbukaan informasi dan penurunan tarif PPh Badan dapat menyebabkan Indonesia memenuhi dua kriteria tersebut, walaupun tidak dianggap sebagai *tax haven, per se*. Peningkatan transparansi dan substansi kegiatan ekonomi juga menjadi salah satu *Action Plan* dalam *Base Erosion and Profits Shifting* (BEPS) *Action Plan 2013* yang diformulasikan oleh OECD, terutama terkait dengan upaya menanggulangi *harmful tax practices*. Keterbukaan informasi, transparansi dan substansi kegiatan ekonomi menjadi lebih penting ketika penurunan tarif PPh Badan justru meningkatkan potensi Indonesia sebagai negara tempat dibentuknya *special purpose vehicle* dari WP luar negeri. Praktek-praktek *transfer pricing* pun bukan tidak mungkin untuk dilakukan di dalam yurisdiksi Indonesia.

Perlunya Penetapan Alternatif Pembiayaan Belanja Negara

Pemerintah perlu menetapkan alternatif pembiayaan belanja negara akibat potensi penurunan penerimaan negara yang berasal dari PPh Badan. Apabila menggunakan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait target penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp220,87 triliun dari total target penerimaan PPh Non-Migas dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp629,83 triliun, maka dapat dihitung jumlah potensi penerimaan PPh Badan yang hilang sebesar Rp61,84 triliun. Alternatif ini diperlukan, kecuali terdapat penambahan jumlah WP Badan dalam negeri hasil ekstensifikasi perpajakan di bidang PPh. Namun demikian, identifikasi terhadap alternatif penerimaan negara ini menemui tantangan dari menurunnya realisasi pajak-pajak konsumsi, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. Hingga 31 Mei 2015, realisasi penerimaan PPN ini hanya mencapai

Rp82,21 triliun, atau 24.3% dari target penerimaan PPN dalam negeri pada APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp338,19 triliun. Padahal, penurunan tarif PPh Badan dapat mendorong akuisisi dan penggunaan aset untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Bahkan, gagasan untuk mengalihkan dampak pengurangan penerimaan negara akibat penurunan tarif PPh Badan dengan cara menaikkan pajak konsumsi sedang populer saat ini.

Tax counterbalancing menjadi tren kebijakan perpajakan di beberapa negara maju dalam lima tahun terakhir. Di Jepang, peningkatan pajak konsumsi dari 5% menjadi 8% diikuti dengan penurunan tarif PPh Badan sebesar 2,5%, sementara Malaysia menaikkan pajak konsumsinya menjadi 6% dan menurunkan tarif PPh Badannya sebesar 1%, sebagaimana dilansir dari Forbes. Negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan ini adalah Selandia Baru, yang menaikkan tarif pajak konsumsi dari 12,5% menjadi 15% dan menurunkan tarif PPh Badan dari 30% menjadi 28%; dan Inggris, yang menaikkan tarif pajak konsumsi dari 17,5% menjadi 20% dan menurunkan tarif PPh Badan dari 28% menjadi 20%. Di Selandia Baru, upaya ini diklaim dapat menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut sebesar 53% dalam kurun waktu 2010 – 2014.

Perlunya Menetralkan Pemungutan Pajak Terhadap Laba Usaha.

Bagi WP Badan, penurunan tarif PPh Badan sejatinya merepresentasikan potensi kenaikan laba usaha setelah pajak (*after-tax earning*) yang dapat direpatriasikan kepada pemodal atau pemegang saham. Artinya, apabila struktur tarif PPh dividen yang ada saat ini terus diberlakukan, maka akan terjadi penumpukan kekayaan pada pemodal. Fungsi redistribusi pendapatan dari pajak dapat terganggu. Netralisasi juga perlu dilakukan terhadap pemungutan PPh Orang Pribadi. Penurunan tarif PPh Badan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak dari golongan ini, berupa penempatan dana yang

3. OECD, "Tax Transparency 2014: Report on Progress," *Annual Report of the Global Forum*, (2014):17.

4. *Ibid.*, 62.

eksesif pada sebuah badan. Oleh karena itu, penurunan tarif PPh Badan harus disertai dengan pembentukan aturan anti penghindaran pajak, untuk memastikan bahwa pembentukan WP Badan baru harus memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan bukan hanya sarana bagi WP Orang Pribadi untuk mendapatkan tarif pajak preferensial.

Perlunya Penyederhanaan Prosedur Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh WP. Studi yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa WP di Indonesia membutuhkan waktu 254 jam dalam satu tahun untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan penghitungan pajak-pajak utama seperti PPh, atau 172 jam lebih lama dari waktu yang diperlukan oleh seorang WP di Singapura, yang menjadi negara termudah kelima dalam urusan pembayaran pajak berdasarkan studi yang dilakukan bersama *PricewaterhouseCoopers*⁵.

Sementara itu, pengajuan upaya hukum keberatan oleh WP menjadi terhambat dengan adanya mekanisme pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) dan pembahasan dengan tim *Quality Assurance*, serta adanya disinsentif berupa ancaman sanksi denda sebesar 50% atau 100% apabila upaya hukum keberatan atau banding berujung pada adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh WP. Kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat mendukung tercapainya tujuan penurunan tarif PPh Badan untuk menarik investasi asing. Pada akhirnya, *compliance cost* menjadi komponen yang diperhitungkan dalam menentukan profitabilitas sebuah rencana usaha. Artinya, bersama dengan tarif PPh, ketentuan prosedural yang kondusif juga menjadi determinan investasi. Termasuk dalam upaya menciptakan ketentuan prosedural yang kondusif

adalah adanya kepastian bagi WP untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dilansir dari Bisnis Indonesia, permasalahan penahanan restitusi mengemuka di akhir tahun 2014, terutama ketika *shortfall* penerimaan pajak diproyeksikan untuk kembali terjadi di tahun tersebut. Penurunan tarif PPh Badan dapat menyebabkan eksekusi kredit pajak, terutama yang timbul dari pemungutan PPh Pasal 22/23. Hal ini dikarenakan basis pemotongan pajak-pajak tersebut dilakukan terhadap penghasilan bruto, dan khusus untuk PPh Pasal 23, dikenakan tarif sebesar 15%.

Berdasarkan paparan-paparan di atas dapat disarikan bahwa sebelum dapat direalisasikan, penurunan tarif PPh Badan menghendaki adanya perbaikan dalam tatanan hukum pajak materiil dan formil. Penurunan tarif PPh Badan secara langsung berdampak pada anggaran pendapatan negara, sedangkan realisasi alternatif pendapatan negara yang berasal dari pajak-pajak lain akan banyak bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila tidak dinetralisasi, maka penurunan tarif PPh Badan juga dapat menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan fungsi redistribusi pendapatan masyarakat akibat penumpukan kekayaan di pemegang modal; dan memunculkan upaya-upaya penghindaran pajak dari WP Orang Pribadi.

Sementara itu, reputasi Indonesia dalam 'pergaulan' internasional dapat menjadi tidak baik ketika penurunan tarif PPh Badan dilakukan bersamaan dengan kinerja yang kurang optimal dalam kerja sama internasional di bidang pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan. Terakhir, penurunan tarif PPh Badan tidak akan berhasil menarik investasi asing ketika pemenuhan kewajiban perpajakan dan penyelesaian sengketa menjadi hal yang menyulitkan, dan restitusi pajak menjadi hal yang belum pasti. ■

“Penurunan tarif PPh Badan tidak akan berhasil menarik investasi asing ketika pemenuhan kewajiban perpajakan dan penyelesaian sengketa menjadi hal yang menyulitkan, dan restitusi pajak menjadi hal yang belum pasti.”

5. World Bank Group dan PricewaterhouseCoopers, "Paying Taxes 2015: The global picture". Lihat <http://www.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-2015.pdf>.

A man with dark hair and glasses, wearing a brown batik shirt and grey trousers, stands smiling in front of a large painting. The painting features a central figure and abstract patterns. To the left, there is a vertical decorative element with red and black circular patterns. The background is a light-colored wall with a framed picture.

MENINJAU URGENSI DAN DAMPAK PENURUNAN TARIF PPH BADAN

WISAMODRO JATI

“**P**erbaikan sistem perpajakan di Indonesia memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan tarif PPh Badan. Karena dengan sistem yang belum dapat bersaing, sulit kiranya Indonesia dapat menarik minat penanam modal asing.”

su mengenai penurunan tarif PPh Badan yang diamini oleh Menteri Keuangan sekiranya membawa tanda tanya besar di kalangan pengusaha. Angka yang dipatok pun tidak sedikit, kisaran 7-8 persen akan dipangkas dari nilai tarif PPh Badan yang selama ini berlaku. Ditemui disela kesibukannya, Wisamodro Jati, akademisi perpajakan yang saat ini menjadi dosen pajak di Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia memaparkan pendapatnya mengenai wacana tersebut.

Isu Penurunan Tarif PPh Badan

Menurut Jati, kebijakan untuk menurunkan tarif PPh badan harus disikapi secara hati-hati. Hal tersebut berkaitan dengan target penerimaan pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam APBNP 2015 target penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.489,3 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP 2014 sebesar Rp1.246.1 triliun. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya sekitar 5%, bahkan mungkin hanya 4.9% (Kompas, 26 Juni 2015, halaman 21).

Terkait kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menurun, Jati pesimis target penerimaan pajak tahun 2015 ini tercapai. Indikasi tidak tercapainya penerimaan pajak tahun 2015 ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak pada triwulan I mencapai Rp198,226 triliun (15,32% dari target penerimaan pajak) lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak pada triwulan I tahun 2014 yang mencapai Rp210,057 triliun (<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015>). Bila dikaitkan dengan penurunan tarif PPh, maka tentunya penerimaan pajak akan menjadi semakin kecil.

“Dengan adanya penurunan tarif ini akan mengakibatkan objek pajak menjadi semakin kecil, sementara target pajak meningkat. Dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada triwulan pertama yang terbilang belum memenuhi target, menunjukkan bahwa dengan tarif yang berlaku saat ini saja penerimaan pajak belum dapat memenuhi target. Logikanya, tanpa penurunan tarif PPh Badan saja sudah cukup sulit untuk memenuhi target penerimaan pajak, dan penurunan

tarif justru akan lebih mencederai penerimaan pajak tahun 2015”, ujar Jati. Di sisi lain, harapan peningkatan investasi dari penurunan tarif PPh Badan belum tentu otomatis akan meningkatkan investasi.

Urgensi Penurunan Tarif Pajak

Ketika bicara mengenai penurunan tarif PPh badan, Jati membenarkan bahwa memang penurunan tarif pajak di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari konteks tarif di negara sekitar, misalkan Singapura yang mematok tarif sebesar 17%. Namun perlu ditinjau kembali urgensi dan dampak dari penurunan tarif pajak.

“Jika tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan *Foreign Direct Investment* di Indonesia, maka kebijakan penurunan tarif perlu peninjauan kembali karena faktor-faktor yang masuk ke dalam pertimbangan penanaman investasi bukan hanya masalah pajak saja”, tutur Jati.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan investor di dalam menentukan lokasi penanaman modal antara lain pangsa pasar dan potensi pertumbuhan ekonomi, biaya buruh, ketersediaan infrastruktur, kestabilan politik, korupsi dan *good governance*, sistem perpajakan dan penegakan hukum (IMF, *Foreign Direct Investment in Emerging Market Countries*, September 2003, halaman 3-4). Jadi ketentuan pajak hanya bagian dari kondisi yang dipertimbangkan oleh investor di dalam menentukan lokasi penanaman modal. Lebih lanjut, tarif pajak hanyalah satu faktor dari sistem perpajakan.

“Ketika pemerintah ingin menurunkan tarif PPh Badan dari 25 menjadi 18%, itu berarti Indonesia

kehilangan potensi pajak sebesar 7%, dengan harapan investor asing berbondong-bondong datang ke Indonesia. Tapi yang harus kita ingat adalah, *tax cost* tidak semata-mata bicara mengenai tarif, yang dilihat juga bukan hanya *statutory tax rate*. Para calon investor juga nantinya akan melihat *effective marginal tax rate* (EMTR), insentif yang ditawarkan di satu negara, dan kemudahan penyelesaian sengketa”, tutur Jati.

Saat investor datang ke Indonesia, para investor akan meninjau risiko yang mungkin timbul. Ketika perhitungan risiko dapat dipetakan dengan baik, maka kemungkinan didapatkannya *Foreign Direct Investment* (FDI) akan menjadi lebih besar dan sebaliknya jika risiko tidak dapat diidentifikasi dan terlalu banyak ketidakpastian. Oleh karenanya, rencana penurunan tarif ini seharusnya benar-benar dipikirkan, apakah memang benar penurunan tarif ini merupakan prioritas. Jangan sampai saat tarif diturunkan, yang berarti obyek pajak yang sudah ada dilepas dengan harapan banyaknya investasi yang masuk, ternyata tidak juga mendatangkan investasi seperti yang menjadi harapan pemerintah.

Perbaikan Sistem Perpajakan

Jati menyatakan bahwa perlu perbaikan sistem pajak secara menyeluruh agar dapat memberikan keyakinan bagi investor. Sistem pajak terdiri atas tiga hal, yakni (i) kebijakan pajak, (ii) hukum pajak dan (iii) administrasi pajak. Kebijakan pajak merupakan keputusan dalam bentuk aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangannya memungut pajak dengan mengacu pada hukum pajak yang berlaku. Hukum pajak merupakan aturan yang menjadi pedoman bagi fiskus maupun Wajib Pajak (WP) di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. Kebijakan pajak maupun hukum pajak tersebut dilaksanakan oleh administrasi pajak dengan aktor utama Direktorat Jenderal Pajak.

Suatu sistem perpajakan yang baik harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang ideal, antara lain *equality*, *certainty*, *convenience* dan *ease of administration*.

Permasalahan di Indonesia adalah sistem perpajakan belum memberikan kenyamanan bagi investor. Salah satu isu pajak di Indonesia adalah kepastian hukum dimana banyak terjadi sengketa antara fiskus dengan WP. Jati mencontohkan kasus, berupa berkas banding yang dimasukkan ke pengadilan pajak menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa berkas banding yang masuk pada tahun 2011 sebesar 7.066, tahun 2014 meningkat menjadi 10.866. Kenaikannya juga dapat dilihat dari persentase dari tahun 2013 ke tahun 2014 yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 15.13% (29.37%-14.24%). Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sengketa pajak yang terjadi pada tahun

2014. Lihat Tabel 1.


Sebagian besar sengketa yang dibawa ke Pengadilan Pajak dimenangkan WP. Gambar 1 menunjukkan grafik jenis putusan pengadilan pajak sampai dengan tahun 2014 di mana pengadilan pajak mengabulkan seluruh banding WP sebesar 45.12% dan mengabulkan sebagian banding WP sebesar 16.17%. Pengadilan Pajak hanya menolak banding yang diajukan WP sebesar 27.57%. Statistik ini mengindikasikan bahwa temuan-temuan pemeriksa yang dalam hal ini tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dipertanyakan keakuratannya.

“Jika kesalahan bukan pada WP, maka apakah kesalahan terdapat pada pemeriksa? Jika demikian maka

Tabel 1 - Data Berkas Sengketa Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak

Tahun	Berkas Masuk		Putusan Pengadilan Pajak	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2011	7066	5.48%	7818	10.83%
2012	7352	4.05%	6553	-16.18%
2013	8399	14.24%	7376	12.56%
2014	10866	29.37%	8845	19.92%

Gambar 1 - Jenis Putusan Pengadilan Pajak (s.d Tahun 2014)



“Ketika berbicara mengenai tarif, besaran terendah di ASEAN dipegang oleh Singapura dengan tarif 17%. Namun demikian, jika Singapura dikeluarkan dari perhitungan ASEAN, maka range tarif PPh Badan ASEAN tidak menunjukkan indikasi tarif pajak di Indonesia tidak kompetitif.”

ranah ini akan masuk ke dalam ranah *quality of tax administration*. Ataukah masalah terdapat pada hukum pajak. Apakah hukum pajak yang berlaku di Indonesia sudah cukup jelas? Apakah sistem administrasi pajak yang ada sudah baik? Lalu bagaimana dengan kinerja petugas pajak?”.

Dari penjelasan kasus diatas, Jati mencoba menggambarkan bahwa perbaikan sistem perpajakan di Indonesia memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan tarif PPh Badan. Karena dengan sistem yang belum dapat bersaing, sulit kiranya Indonesia dapat menarik minat penanam modal asing.

Tax Competition di ASEAN dan Eropa

Jati berpendapat bahwa isu mengenai penurunan tarif PPh Badan yang dilontarkan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari tarif pajak di negara-negara tetangga, terutama Singapura. Memang ada indikasi *tax base erosion* ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Namun Jati merasa penurunan tarif secara terburu-buru bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya, sambil memperbaiki sistem perpajakan, pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan larinya objek pajak dengan melaksanakan dan memperbaiki ketentuan *tax avoidance*, di antaranya pengawasan *transfer pricing* dan ketentuan *debt equity ratio*.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak di negara-negara anggota ASEAN belum menunjukkan adanya *tax competition*. Ketika berbicara mengenai tarif, besaran terendah di ASEAN dipegang oleh Singapura dengan tarif 17%. Namun demikian, jika Singapura dikeluarkan dari perhitungan ASEAN, maka *range* tarif PPh Badan ASEAN tidak menunjukkan indikasi tarif pajak di Indonesia tidak kompetitif.

Kondisi di ASEAN tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Eropa. Negara-negara Eropa berada dalam kondisi ekonomi yang relatif sama sehingga ketika tarif PPh badan di salah satu negara eropa turun, maka investor-investor pasti akan lari



ke negara yang memiliki tarif paling kecil. Terdapat prakondisi, salah satunya adalah sistem yang relatif sama (Eropa Barat). Jika dilihat dari segi *human resource*, infrastruktur, dan sistem, negara-negara di Eropa barat memiliki standar yang relatif sama sehingga ketika terdapat satu negara yang menurunkan tarifnya, misalkan Irlandia, maka orang akan berbondong-bondong menanamkan investasinya di Irlandia. Dengan Irlandia sebagai *entry point*, maka bisnis tersebut akan mudah masuk ke pasar Eropa.

Saran dan Penutup

Kebijakan penurunan tarif PPh Badan perlu dipertimbangkan secara komprehensif. Upaya untuk meningkatkan investasi asing dilakukan dengan memperbaiki faktor-faktor

dipertimbangkan oleh investor, seperti biaya buruh, ketersediaan infrastruktur, kestabilan politik, korupsi dan *good governance*, sistem perpajakan dan penegakan hukum. Pajak harus dilihat sebagai bagian dari faktor yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan peringkat investasi Indonesia.

Perbaikan sistem pajak di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif mencakup kebijakan pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak yang prima. Pemerintah perlu berikhtiar agar sistem pajak memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, *convenience* dan mudah di dalam pelaksanaannya (*ease of administration*). Penurunan tarif pajak harus dilihat bagian dari upaya memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. 🌟

- Dienda Khairani -

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BERDASARKAN PUTUSAN BANDING



DWI WAHYUNI

Specialist (Tax Compliance & Litigation Services) di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Pendahuluan

Dari banyak kasus penyelesaian sengketa pajak yang ada, tidak sedikit dari putusan Pengadilan Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak (WP) mengalami kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat dari dibayarnya jumlah kekurangan pajak dalam

produk hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pajak pada proses pemeriksaan. Untuk itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) telah memberikan kesempatan bagi WP untuk mendapatkan kelebihan pembayaran tersebut ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 86 dan 87 UU Pengadilan Pajak.

Namun pada faktanya, proses pelaksanaan pemberian imbalan bunga berdasarkan putusan Pengadilan Pajak justru menimbulkan sengketa baru ketika Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan WP mengalami kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Hal yang sering menjadi perdebatan antara WP dan otoritas pajak ialah apakah

pelaksanaan pemberian imbalan bunga harus dilaksanakan setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Pajak ataukah setelah dikeluarkannya putusan Peninjauan Kembali. Terlebih lagi Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP-74) yang mengatur mengenai imbalan bunga yang sering menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk tidak melaksanakan pemberian imbalan bunga atas putusan Pengadilan Pajak dianggap bertentangan dengan UU Pengadilan Pajak.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, pada edisi kali ini penulis akan mengkaji putusan Pengadilan Pajak terkait dengan gugatan atas pelaksanaan imbalan bunga atas putusan banding yang oleh otoritas pajak putusan banding tersebut diajukan Peninjauan Kembali. Putusan

Pengadilan Pajak yang menjadi kajian InsideCOURT kali ini adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58857/PP/M.XVA/99/2015 (selanjutnya disebut PUT-58857) yang diputus pada tanggal 19 Januari 2015.

Fakta Sengketa

Fakta sengketa yang penulis sampaikan merupakan fakta sengketa sebagaimana terdapat di dalam PUT-58857. Sengketa ini berawal dari pelaporan SPT PPh Badan Tahun 2003 Peggugat yang menunjukkan rugi fiskal sebesar Rp9.448.174.488,00 dengan status pajak kurang dibayar adalah Nihil. Atas SPT PPh Badan yang disampaikan oleh Peggugat tersebut dilakukan pemeriksaan pajak dan otoritas pajak menerbitkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00048/206/03/058/10 tanggal 15 Juli 2010 dengan rincian seperti pada Tabel 1.

Atas jumlah yang tertera dalam SPKB tersebut, kemudian Peggugat telah melakukan pembayaran atas keseluruhan jumlah yang masih harus dibayar dengan perincian seperti pada Tabel 2.

Kemudian, dikarenakan Peggugat tidak menyetujui SKPKB yang dikeluarkan oleh Tergugat, Peggugat mengajukan Permohonan Keberatan melalui surat Nomor: 003/SIA-HO/TAX/2010 tanggal 12 Oktober 2010. Atas permohonan keberatan

tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-2412/WPJ.07/2011 tanggal 28 September 2011 yang isinya menolak seluruhnya permohonan Peggugat. Dikarenakan Peggugat masih belum menyetujui hasil dari Permohonan Keberatan tersebut, Peggugat mengajukan Permohonan Banding melalui surat Nomor: 014/SIA-HO/TAX/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011. Lebih lanjut, permohonan banding tersebut kemudian diputus melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48019/PP/M.V/15/2013 tanggal 28 Oktober 2013 (selanjutnya disebut PUT-48019) dengan keputusan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding dan menetapkan rugi sebesar Rp4.799.893.774,00 dan Penghasilan Kena Pajak nihil.

Berdasarkan PUT-48019 tersebut, Peggugat mengajukan permohonan imbalan bunga melalui Surat Nomor: 077/SIA-HO/TAX/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 mengenai Permohonan Pelaksanaan Restitusi PUT-48019 atas nama PT XXX yang berisi permohonan pelaksanaan restitusi dan imbalan bunga.

Sebagai tindak lanjut dari permohonan pelaksanaan restitusi putusan Pengadilan Pajak, Peggugat telah menerima pencairan dana atas pokok sengketa berdasarkan PUT-48019 sejumlah Rp48.353.440.676,00.

Dikarenakan Tergugat baru melakukan pencairan dana atas pokok sengketa berdasarkan PUT-48019 dan belum mencairkan imbalan bunga, maka pada tanggal 13 Maret 2014 Peggugat mengirimkan Surat Nomor: 004/SIA-HO/TAX/III/2014 mengenai Permohonan Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Bunga atas PUT-48019.

Selanjutnya, Tergugat memberikan tanggapan atas surat Peggugat tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor: S-382/WPJ.07/KP0609/2014 pada tanggal 30 April 2014 perihal tanggapan atas permohonan imbalan bunga yang isinya menolak permohonan imbalan bunga. Permohonan baru akan diproses setelah putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak dari Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan pihak Tergugat tengah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Berdasarkan hal ini, pada tanggal 14 Mei 2014 Peggugat mengajukan gugatan atas surat Tergugat melalui Surat Gugatan Nomor: 007/SIA-HO/TAX/V/2014.

Gambar 1 mengilustrasikan latar belakang pengajuan gugatan.

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Majelis Hakim dalam PUT-58857, Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya gugatan Peggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-382/WPJ.07/KP.0609/2014 tanggal 30 April 2014, tentang pemberian imbalan bunga berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memerhatikan pendapat para hakim masing-masing. Majelis berpendapat bahwa permohonan pelaksanaan imbalan bunga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 A ayat (1) UU KUP, Pasal 2 huruf 'd' dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007, Pasal 87, Pasal 88 Ayat (2) dan Pasal 89 Ayat (2) UU Pengadilan Pajak sehingga seharusnya Tergugat mengabulkan permohonan Peggugat tersebut.

Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemberian imbalan bunga yang diajukan oleh Peggugat dengan Surat Nomor: 077/SIA-HA/TAX/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013

Tabel 1 - Pencatatan Akuntansi Renegosiasi Penurunan Harga


Penghasilan Kena Pajak	:	108.862.479.375,00
PPh Terutang	:	32.671.243.700,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2)	:	15.682.196.976,00
Jumlah yang masih harus dibayar	:	48.353.440.676,00

Tabel 2 - Pencatatan Akuntansi Renegosiasi Penurunan Harga

27 September 2010	:	8.058.906.780,00
22 Oktober 2010	:	13.431.511.297,00
22 November 2010	:	13.431.511.297,00
20 Desember 2010	:	13.431.511.297,00
Jumlah	:	48.353.440.676,00

*dalam Rupiah

Gambar 1 - Kronologis Latar Belakang Pengajuan Gugatan



Surat Nomor: S-382/PJ.07/KP.0609/2014 mengenai Tanggapan Atas Permohonan Imbalan Bunga yang isinya menolak permohonan imbalanbunga:

Tergugat berpendapat bahwa pelaksanaan pengembalian dan pemberian imbalan bunga terkait dengan PUT-48019 tanggal 28 Oktober 2013 dapat dilaksanakan setelah kepastian bahwa putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak dari Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf 'c' Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang isinya sebagai berikut:

"..3) Dalam hal atas putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung."

telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Adapun atas penolakan permohonan Penggugat atas pemberian imbalan bunga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas penolakan permohonan Penggugat tersebut. Untuk itu Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat.

Adapun atas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pemberian imbalan tersebut menunggu putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf c PP-74, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku hanya apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Majelis berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang tidak menunda pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Komentar

Merujuk pada dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, serta pendapat yang diutarakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa, maka fokus penulis dalam analisis putusan ini adalah mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembalian imbalan bunga atas suatu putusan Pengadilan Pajak yang tengah diajukan Peninjauan Kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Hal pertama yang penulis bahas adalah mengenai aspek formal penerbitan surat tanggapan atas Surat Penggugat Nomor: S-382/WPJ.07/KP.0609/2014 tanggal 30 April 2014. Dasar Tergugat dalam menerbitkan surat tanggapan tersebut adalah tidak tepat dikarenakan Tergugat telah menggunakan PP-74 Tahun 2011 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 atas sengketa PPh Badan yang timbul pada tahun pajak 2003. Hal ini sebagaimana dalam Pasal II mengenai ketentuan peralihan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU-28) yang menyebutkan bahwa:

1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008."

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa atas hak dan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2007 adalah mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU-16).

Secara historis, ketentuan tentang pemberian imbalan bunga atas putusan Banding yang diajukan Peninjauan Kembali baru diberikan apabila putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung diperkenalkan melalui UU-28 jo. PP-80 jo. PP-74.

Untuk menentukan apakah Pasal 43 ayat (6) huruf 'c' PP-74 tersebut dapat diterapkan pada putusan Peninjauan Kembali terkait hak dan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2007, maka perlu untuk memperhatikan daya jangkau efektif dari pemberlakuan PP-74. Ketentuan dalam UU-28 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Sedangkan, ketentuan dalam PP-74 mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Berdasarkan masa efektif dari kedua ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa kedua ketentuan ini merupakan ketentuan yang tidak berlaku surut (*non-retroactive*).

Kemudian, ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf 'c' PP-74 yang mulai berlaku 1 Januari 2012 yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan surat tanggapan atas permohonan imbalan bunga yang terbitkan pada tanggal 30 April 2014 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan Pasal 67 PP-74 yang menyebutkan sebagai berikut:


"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. ..."

Dengan demikian, diterbitkannya surat tanggapan atas permohonan imbalan bunga Nomor: S-382/WPJ.07/KP.0609/2014 tanggal 30 April 2014 dengan mengacu pada ketentuan PP-74 atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan UU-28 tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*). Hal ini disebabkan ketentuan yang seharusnya menjadi acuan adalah ketentuan UU-16 (lihat Gambar 2).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa Tergugat tidak tepat dalam menggunakan dasar hukum pelaksanaan imbalan bunga atas putusan Pengadilan Pajak. Adapun dalam PUT-58857, Majelis Hakim turut memberikan dalil yang secara eksplisit memberikan penjelasan bahwa PP-74 dapat digunakan seandainya yang melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tersebut adalah Penggugat dan bukan Tergugat. Pada faktanya, dalam sengketa yang dialami Penggugat, pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak Tergugat dan bukan Penggugat, sehingga penolakan untuk memberikan imbalan bunga dengan menunggu putusan Peninjauan Kembali sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah jelas keliru.

Tergugat sudah seharusnya melaksanakan putusan Pengadilan Pajak secara langsung sejak putusan tersebut diterbitkan. Hal ini disebabkan karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, yang

Gambar 2 - Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan



menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Sifat putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak ini, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu permasalahan di antara para pihak yang bersengketa. Adanya kepastian hukum yang terkandung dalam putusan Pengadilan Pajak menyebabkan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak dapat dilakukan secara langsung tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 86 UU Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan Perundang-undangan mengatur lain.”

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 86 UU Pengadilan Pajak menyebutkan:

“Pada dasarnya Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, Putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih bayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan pembayar

pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud.”

Berdasarkan uraian di atas, putusan Pengadilan Pajak pada dasarnya dapat dilaksanakan secara langsung, kecuali putusan tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal terjadi kelebihan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pada fakta dalam sengketa, putusan Pengadilan Pajak yang diterbitkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan hasil putusan “menerima sebagian” permohonan Penggugat, telah menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp48.353.440.676,00. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27A ayat (1) UU KUP, Penggugat berhak

memperoleh kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 86 UU Pengadilan Pajak, sudah seharusnya Tergugat menerbitkan SPMKP dalam rangka melaksanakan PUT-48019 yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam penerbitan surat tanggapan atas surat permohonan pelaksanaan pembayaran imbalan bunga atas PUT-48019 yang menjelaskan bahwa Tergugat belum dapat melaksanakan permohonan imbalan bunga yang diajukan Penggugat adalah Pasal 43 ayat (6) huruf 'c' PP-74, yang menyatakan bahwa:

"c) Dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung."

Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf 'c' PP-74 menegaskan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali baru dapat dilakukan ketika putusan Peninjauan Kembali telah diterima Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Atau dengan kata lain, dalam Pasal 43 ayat (6) huruf 'c', putusan Pengadilan Pajak tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena masih memerlukan keputusan pejabat berwenang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (6) huruf 'c' PP-74 telah bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Pengadilan Pajak yang terdapat dalam Pasal 86 UU Pengadilan Pajak. Adapun pengecualian dalam Pasal 86 UU Pengadilan Pajak terkait dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak dalam hal Putusan tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan munculnya imbalan bunga adalah penerbitan SPMKP, bukan putusan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (6) huruf 'c' PP-74.

Dalam Pasal 4 ayat (1) TAP MPR RI No III/MPR/2000 tanggal 18 Agustus

2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa:

"Sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi."

Memerhatikan kedudukan hukum dari undang-undang adalah lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan pemerintah, maka ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam UU Pengadilan Pajak tersebut seharusnya diikuti oleh PP-74, sehingga tidak seharusnya ketentuan ini melebihi kewenangan yang diatur pada ketentuan pada UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pemberian imbalan bunga terhadap suatu putusan Pengadilan Pajak, maka sudah seharusnya Tergugat mengacu pada ketentuan perundang-undangan di mana secara jelas menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan segera dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 77, 86 dan 87 UU Pengadilan Pajak. ▀

“Dalam pelaksanaan pemberian imbalan bunga terhadap suatu putusan Pengadilan Pajak, maka sudah seharusnya Tergugat mengacu pada ketentuan perundang-undangan di mana secara jelas menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan segera dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 77, 86 dan 87 UU Pengadilan Pajak.”

InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

RATE CARD

(in IDR '000)

ITEMS	SIZE (PIXEL)	OPTION	RATE/EDITION		REMARKS
COVER					
COVER (inside front cover) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	2,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	3,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
INSIDE PAGE					
FRONT PAGE (after greetings and before headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,500	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Half Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	1,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Eny / Dienda - 021 2938 5758



[DOWNLOAD MEDIA PROFILE](#)



Profit Split Method: **Akankah Menjadi Solusi atas Transaksi** **Afiliasi yang Kompleks dan Unik?**



TONI FEBRIYANTO



ADZKA FIKRI FADHILAH

Toni Febriyanto adalah *Senior Specialist (Transfer Pricing Services)* dan Adzka Fikri Fadhilah adalah *Specialist (Transfer Pricing Services)* di DANNY DARUSSALAM Tax Center

Globalisasi, Restrukturisasi Bisnis, dan Praktik BEPS

Era globalisasi seperti saat ini telah menyebabkan semakin terbukanya transaksi bisnis global, beragamnya tantangan pasar yang dihadapi, serta ketatnya persaingan bisnis. Demi memenangkan persaingan, meningkatkan efisiensi, hingga memperluas pasar banyak perusahaan yang mulanya berbasis hanya pada satu negara kemudian mengubah stukturinya menjadi perusahaan berbasis internasional (perusahaan multinasional/MNE).

Pada perkembangannya, banyak MNE gencar melakukan integrasi bisnis dengan merancang berbagai skema restrukturisasi bisnis yang menciptakan kompleksitas serta tingginya volume transaksi di dalam satu grup perusahaan. Restrukturisasi umumnya dilakukan dengan mengubah struktur *global value chain* perusahaan multinasional yang berdampak pada transaksi yang sangat terintegrasi (*highly integrated transactions*), atau transaksi yang unik atau tidak atau sangat jarang dilakukan di antara pihak independen (*unique or valuable transactions*). Dampaknya, timbul kesulitan dalam mengalokasikan laba ke masing-masing entitas perusahaan multinasional.

Tingginya volume transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara dalam satu grup perusahaan secara bersamaan juga memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara. Perbedaan tarif pajak negara-negara di dunia serta regulasi perpajakan global saat ini yang sudah tidak mampu lagi mengimbangi perkembangan bisnis yang dinamis memotivasi MNE untuk mengalihkan keuntungan usahanya (*profit shifting*) melalui berbagai skema *transfer pricing* ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah atau tarif pajaknya nol.¹ Contohnya, skema-skema perencanaan pajak agresif yang dilakukan secara terstruktur oleh Apple, Amazon, Google, Starbucks, dan Vodafone.²

Fenomena tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya isu *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang saat ini hangat menjadi agenda utama diskusi dalam berbagai forum ekonomi global. Misalnya, berbagai forum yang diselenggarakan oleh negara-negara anggota G-8, G-20, OECD, serta instansi keuangan global lainnya pada beberapa waktu yang lalu.³

Terobosan Mengurangi Dampak BEPS

Untuk menekan semakin meluasnya

praktik dan dampak dari BEPS, OECD telah membuat terobosan yang perannya sangat signifikan, yaitu dengan meluncurkan 15 Rencana Aksi BEPS (*Action Plan on BEPS*). Gagasan tersebut rupanya juga mendapat apresiasi positif dan dukungan penuh oleh negara-negara anggota Forum G-20.

Menariknya, dari 15 Rencana Aksi BEPS tersebut hampir seluruhnya memiliki korelasi dengan isu *transfer pricing*, indikasi tersebut secara eksplisit dapat kita ketahui dengan jelas pada Rencana Aksi nomor 8, 9, dan 10, yaitu sebagai berikut:

1. Action Plan 8: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: intangibles.

Memastikan bahwa hasil *transfer pricing* adalah sejalan dengan penciptaan nilai untuk barang tidak berwujud (*intangibles*).

2. Action Plan 9: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: risks and capital.

Memastikan bahwa hasil *transfer pricing* adalah sejalan dengan penciptaan nilai untuk risiko dan permodalan.

3. Action Plan 10: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: other high-risk transactions.

Memastikan bahwa hasil dari *transfer pricing* adalah sejalan dengan penciptaan nilai untuk transaksi lainnya yang berisiko tinggi, di antaranya mengklarifikasi penggunaan metode *Profit Split* (*Profit Split Method/PSM*) untuk transaksi-transaksi yang sangat terintegrasi.

Ketiga rencana aksi tersebut semuanya menekankan bahwa kebijakan *transfer pricing* suatu MNE harus sejalan dengan penciptaan nilai (*value creation*) yang didasarkan pada besarnya kontribusi dan pembagian risiko tiap-tiap entitas dalam sebuah grup MNE. Adapun hasil yang diharapkan (*expected outcomes*) dari ketiga rencana aksi tersebut nantinya adalah perubahan OECD *Transfer*

Pricing Guidelines.⁴ Namun yang menjadi catatan, rencana tersebut tidak akan efektif tanpa amandemen Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) pada tiap negara yang tentunya akan menguras banyak waktu dan juga sumber daya lainnya.

Adapun yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini yaitu mengenai Rencana Aksi BEPS Nomor 10. Belum lama ini OECD mengundang komunitas pajak global untuk mendiskusikan penggunaan metode *Profit Split* melalui draf diskusi *BEPS Action 10: Discussion Draft on the Use of Profit Splits in the Context of Global Value Chains*.⁵ Tujuan diadakan diskusi tersebut antara lain agar:

- OECD memperoleh wawasan dan masukan lewat pengalaman berbagai pihak ketika menerapkan metode *profit split*;
- OECD mendapatkan pandangan bagaimana seharusnya pedoman *transfer pricing* yang telah ada dapat disempurnakan; dan
- OECD dapat mempertimbangkan metode *profit split* sebagai pilihan metode yang dapat memastikan hasil *transfer pricing* sejalan dengan penciptaan nilai.

Lewat tanggapan dan komentar publik tersebut terungkap bahwa metode-metode yang lazim digunakan untuk menganalisis kewajaran suatu transaksi afiliasi seperti CUP, RPM, C+, dan TNMM saat ini kian sulit diaplikasikan terutama karena faktor sulitnya mencari transaksi independen yang dapat digunakan sebagai pembanding. Pada umumnya metode-metode *transfer pricing* tersebut tidak dapat menjawab kompleksitas transaksi yang terjadi pada sebuah grup MNE, sehingga saat ini banyak pihak (baik akademisi, pengamat, maupun praktisi) merasakan bahwa penggunaan metode *profit split* akan menjadi semakin penting di masa akan

4. Sumber informasi mengenai output dari ketiga rencana BEPS tersebut bersumber dari Issues Note, session 7, *International Tax*, Pertemuan G20 Deputies, 15-16 Desember 2013, Canberra, Australia. Lihat <http://www.slideshare.net/OECD/parliamentary-days-2014>.

5. Lihat <http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-action-10-profit-splits-global-value-chains.pdf>.

1. B. Wells dan C. Lowell, *Tax Base Erosion: Reformation of Section 482'S Arm Length Standard* (Amerika Serikat: The University of Houston Law Center, 2013).

2 Reuters.com, "Factbox: Apple, Amazon, Google and tax avoidance schemes". Lihat <http://reut.rs/1gLwTl>.

3. Lihat <http://bit.ly/1KfWH0c> dan <http://bit.ly/1GB5vHj>.

datang.

Kompleksitas transaksi yang dewasa ini sering terjadi antara lain:⁶

1. Keberadaan aset tidak berwujud (*intangible assets*) di lebih dari satu pihak;
2. Skema grup perusahaan yang terintegrasi menyebabkan adanya perbedaan kondisi komersial jika diperbandingkan dengan pihak independen (contoh: skala ekonomis dan sinergi);
3. Keberadaan aset tidak berwujud yang unik;
4. Jasa-jasa yang terspesialisasi;
5. Pembentukan aset tidak berwujud bernilai tinggi dan unik secara bersama-sama dalam grup perusahaan multinasional; dan
6. Pembagian risiko dan tanggung jawab ke tiap-tiap entitas di dalam suatu grup multinasional.

Rencana Aksi BEPS Nomor 10 hadir sebagai upaya untuk menjawab berbagai kompleksitas tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk memperjelas pembagian laba pada transaksi yang berisiko tinggi dalam konteks *global value chains*. Pengertian dari *global value chains* sendiri terdapat di dalam laporan OECD dengan judul *Interconnected Economies: Benefiting*

6. Untoro Sejati dan Ganda Christian Tobing, "Transactional Profit Methods," dalam *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*, ed. Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013), 273.

from *Global Value Chains*⁷, bahwa *global value chains* diartikan sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari konsep pembuatan produk, proses pembuatan produk, hingga penggunaan produk (mencakup aktivitas seperti desain, produksi, marketing, distribusi, dan layanan bagi konsumen akhir).

Dengan mempertimbangkan kondisi *global value chain* tersebut, penggunaan metode tradisional *transfer pricing* dirasa kurang handal untuk menjawab berbagai kompleksitas tersebut. Untuk pengalokasian profit yang wajar juga tidak tepat bila menggunakan *one-sided methods* karena metode tersebut tidak dapat mencerminkan alokasi profit secara wajar atas kontribusi penciptaan nilai dari masing-masing entitas. Penerapan *one-sided methods* hanya mencakup analisis dari perspektif pihak yang menjadi *tested party*. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan *two-sided methods* yang dalam analisisnya mencakup semua pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi yang sedang diuji, sehingga dapat menjadi solusi bagi aktivitas *global value chain* yang kompleks.

Global value chains biasanya melibatkan fungsi yang variatif dan melibatkan banyak entitas serta beragam transaksi, sehingga akan terdapat hambatan untuk menilai dengan tepat dan komprehensif


7. Lihat <http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/public-comments-action-10-profit-splits-global-value-chains.pdf>.

kontribusi setiap penciptaan nilai yang dibuat oleh perusahaan yang berbeda. Berikut adalah contoh skenario yang melibatkan penggunaan PSM pada satu bagian dari *global value chains* yang menimbulkan tantangan akibat adanya integrasi dan tingginya risiko (Gambar 1).

Terdapat 3 (tiga) perusahaan: A Co., B Co., C Co., sebagai *Original Equipment Manufacturing* (OEM) yang bergerak di industri *durable goods* serta berlokasi di 3 (tiga) negara berbeda pada benua Eropa. Ketiga OEM tersebut memasarkan *finished goods* dan komponen di pasar lokal dan pasar Eropa. Lisensi teknologi berupa *Intellectual Property* (IP) diberikan oleh Z Co. sebagai *parent* dari ketiga OEM tersebut.

Atas pemberian lisensi teknologi tersebut, ketiga OEM membayarkan sejumlah royalti ke Z Co., namun kegiatan operasi dari ketiga OEM tersebut di Eropa sangat independen, tidak bergantung pada Z Co. OEM tersebut juga memiliki sejumlah *subsidiary* di Eropa yang berfungsi sebagai *contract manufacturing* untuk beberapa produk komponen. Penjualan dan distribusi di pasar Eropa dilakukan oleh entitas dari grup lain, namun untuk penjualan di negara OEM dilakukan oleh divisi penjualan dari OEM tersebut. Ketiga OEM tersebut bertransaksi satu sama lain di pasar Eropa dan memiliki dewan pemimpin perusahaan yang mewakili ketiga OEM untuk mengambil keputusan bisnis strategis (seperti:

Gambar 1: Contoh Skenario *Global Value Chains*



produk baru yang akan dikembangkan, aktivitas R&D, kegiatan produksi, kegiatan *marketing*, dll.) Ketiga OEM tersebut juga saling melakukan transaksi jual beli atas komponen dan *finished goods*. Dari kondisi tersebut, terjadi integrasi yang tinggi serta saling ketergantungan antara OEM dengan penggabungan fungsi serta risikonya masing-masing.

Situasi Ideal Pengaplikasian Profit Split Method

Dalam Paragraf 2.109 OECD TP *Guidelines*, dijelaskan bahwa PSM dapat digunakan dalam situasi ketika transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terintegrasi sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan analisis terpisah atau terdapat kontribusi aset tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

Dalam kondisi demikian, pembagian laba gabungan perlu dihitung sesuai dengan kontribusi yang dilakukan masing-masing pihak. Berdasarkan analisis fungsional, PSM akan sangat tepat digunakan pada situasi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi cenderung menjalankan kontribusi tidak rutin dibanding kontribusi rutin.⁸

Dalam regulasi *transfer pricing* di Amerika Serikat, kontribusi tidak rutin timbul ketika informasi mengenai tingkat pengembalian yang wajar atas kontribusi tersebut tidak tersedia. Pada umumnya, kontribusi tidak rutin tersebut berupa aset tidak berwujud yang unik dan bernilai tinggi.⁹ Sedangkan, kontribusi rutin diartikan sebagai kontribusi serupa yang dilakukan oleh pihak independen yang juga melakukan aktivitas bisnis serupa, sehingga sangat dimungkinkan untuk mengidentifikasi tingkat pengembalian yang wajar.

Profit Split Method Vs Global Formulary Apportionment

Penerapan PSM diupayakan untuk menentukan pembagian laba sebagaimana pihak independen menggunakan cara pandang dalam membagi laba dari suatu transaksi dalam kondisi yang sebanding. Dalam menentukan pembagian laba, PSM mensyaratkan laba gabungan dari suatu transaksi hubungan istimewa yang dibagikan kepada pihak-pihak afiliasi yang terkait dapat mencerminkan pembagian laba yang wajar yang selayaknya akan terjadi di antara pihak-pihak independen.

Perlu diketahui bahwa PSM berbeda dengan metode *Global Formulary Apportionment* (GFA). Jika ingin menerapkan PSM, pembagian laba gabungan yang diperoleh dari transaksi hubungan istimewa harus berdasarkan analisis yang ilmiah (dapat berupa *external market data, internal data: the use of allocation keys, bargaining theory models, discounted cash flow analysis, and survey approach*),¹⁰ sementara penerapan pembagian laba gabungan dalam GFA berdasarkan rumus atau formula yang telah ditentukan. Formula tersebut biasanya berdasarkan kombinasi perhitungan dari jumlah biaya sumber daya manusia, aset, dan penjualan.

Namun sayangnya, OECD secara tegas menolak penerapan GFA untuk digunakan sebagai metode penerapan prinsip kewajaran.¹¹ OECD menolak penerapan GFA karena sulit dalam implementasinya yang membutuhkan koordinasi serta konsensus internasional. Selain itu, penerapan GFA masih terjadi pertentangan karena setiap negara memiliki perbedaan faktor-faktor yang dominan guna memaksimalkan pendapatan negaranya.

Penerapan Profit Split Method

Pada umumnya pembagian laba (atau rugi) berdasarkan PSM berada pada tingkat laba bersih usaha

(*operating profit*). Namun, pada beberapa kasus misalnya timbulnya kesulitan dalam mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh pihak-pihak dalam transaksi hubungan istimewa, maka pembagian laba (atau rugi) dapat dilakukan pada tingkat laba kotor (*gross profit*).¹²

Selanjutnya, laba (atau rugi) yang diperoleh masing-masing pihak tersebut dipisahkan dari laba (atau rugi) yang mereka peroleh dari transaksi lainnya. Oleh karena itu, pendapatan dan beban-beban yang terdapat di dalam laporan laba rugi harus disegmentasikan.¹³

Penentuan laba (atau rugi) dapat dilakukan dengan pendekatan sebelum transaksi terjadi (*ex-ante approach*) ataupun dilakukan dengan pendekatan setelah transaksi terjadi (*ex-post approach*). Analisis *ex-ante* digunakan untuk menentukan mekanisme pembagian laba atau penetapan harga di awal (*price setting*) yang berasal dari transaksi hubungan istimewa sebelum transaksi tersebut benar-benar terjadi.¹⁴ Dengan begitu, pembagian laba yang nantinya akan dilakukan telah melalui analisis sehingga dapat memenuhi prinsip kewajaran. Sementara, analisis *ex-post* digunakan untuk menguji apakah pembagian laba (atau rugi) yang berasal dari transaksi hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajaran setelah transaksi hubungan istimewa terjadi.¹⁵

Sehubungan dengan pendekatan pembagian laba, OECD TP *Guidelines* 2010 membagi pendekatan untuk pembagian laba dalam penerapan PSM menjadi dua, yaitu pendekatan analisis kontribusi (*contribution analysis*) dan analisis residual (*residual analysis*).¹⁶ Analisis kontribusi merupakan suatu pendekatan mengenai bagaimana cara pihak independen dalam membagikan laba jika mereka melakukan transaksi dalam kondisi yang sebanding (*comparable profit split*).¹⁷ Hal ini dilakukan dengan cara mengukur nilai

8. M. Milewska & M. Hurtado de Mendoza, "The Increasing Importance of Intangible Asset and the rise of Profit Split Methods," *International Transfer Pricing Journal*, (2010): 162.

9. Jens Wittendorf, *Transfer Pricing and the Arm's Length Principle in International Tax Law* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2010), 755.

10. Vikram Chand dan Sagar Wagh, "The Profit Split Method: Status Quo and Outlook in Light of the BEPS Action Plan," *International Transfer Pricing Journal*, (2014): 403-405.

11. OECD TP *Guidelines* (2010), Paragraf. 1.32. Lihat juga OECD BEPS Action Plan (2013), 20.

12. OECD TP *Guidelines* 2010, Paragraf. 2.131.

13. *Ibid.*, Paragraf. 2.124.

14. *Ibid.*, Paragraf. 2.127.

15. *Ibid.*, Paragraf. 3.70.

16. *Ibid.*, Paragraf. 2.118. Lihat juga United Nations, *Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries* 2012, Paragraf. 6.3.14.

17. *Ibid.*, Paragraf. 2.119. Pendekatan ini mirip dengan *comparable profit split method* dalam US *Treas. Reg.* 1.482.

Gambar 1: Analisis Residual (*Residual Analysis*)

relatif dari kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing pihak afiliasi, misalkan biaya riset dan pengembangan atau jumlah modal yang disetorkan.

Analisis residual diawali dari kategorisasi fungsi, aset, dan risiko sebagai kontribusi rutin atau tidak rutin. Terdapat dua tahapan dalam melakukan analisis residual. Tahapan pertama adalah membagikan tingkat laba yang wajar ke kontribusi rutin yang dilakukan oleh pihak afiliasi dengan menggunakan metode *transactional net margin method* (TNMM). Lalu, pada tahap kedua dilanjutkan dengan membagikan sisa dari laba (atau rugi) kepada masing-masing pihak afiliasi berdasarkan suatu basis alokasi tertentu.¹⁸ Basis alokasi dalam penerapan PSM dapat berupa aset ataupun modal (aset operasi, aset tetap,

18. *Ibid.*, Paragraf 2.121.

aset tidak berwujud, atau modal yang digunakan). Pada akhirnya sisa laba gabungan tersebut akan merefleksikan **laba yang dihasilkan oleh kontribusi tidak rutin** (lihat Gambar 2).

Emmanuel Llinares, sebagaimana dikutip dalam Voegelé, menjelaskan hubungan antara jenis PSM dan isu *transfer pricing* yang menjadi alasan digunakannya PSM dan industri yang disarankan menggunakan PSM, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Penerapan Profit Split Method di 5 Negara

Pada April 2015 lalu, Bloomberg BNA, biro akuntansi dan pajak global, mengadakan sebuah forum diskusi *transfer pricing* dengan tema “*Practical Application of the Profit Split Method*”. Forum diskusi tersebut diikuti oleh perwakilan institusi dari 18

negara berbeda yang tujuannya untuk menampung berbagai masukan terkait Rencana Aksi BEPS Nomor 10 dengan penerapan PSM di negara mereka masing-masing.

Dalam tulisan ini penulis berusaha merangkum 2 (dua) poin yang didiskusikan, yakni mengenai dasar hukum penerapan dan kendala penerapan PSM di 5 negara (Australia, Tiongkok, India, Inggris, dan Amerika Serikat).

1. Australia¹⁹

Penerapan PSM diperbolehkan untuk tujuan analisis *transfer pricing* di Australia. Meskipun tidak dicantumkan secara langsung pada peraturan *Subdivision 815-*

19. Hainsworth Steand and Fone Douglas, “Practical Application of the Profit Split Method: Australia.” Quantero Global, Transfer Pricing Forum (April 2015): 1-5. Lihat <http://taxandaccounting.bna.com>.

Tabel 1: Jenis-Jenis Metode *Profit Split* dan Industri yang Disarankan

Jenis <i>Profit Split Method</i> (PSM)	Isu <i>Transfer Pricing</i> yang Berkaitan	Industri yang disarankan menggunakan PSM
Analisis kontribusi (<i>Contribution Analysis</i>)	Integrasi serta FAR yang kompleks yang terdapat risiko yang signifikan pada kedua sisi transaksi.	- Jasa Keuangan - Telekomunikasi
Analisis pembandingan (<i>Comparable Profit Split</i>)	Penentuan nilai royalti	Farmasi
Analisis residual (<i>Residual Profit Split</i>)	Aset tidak berwujud dikembangkan oleh kedua sisi transaksi. Risiko perusahaan pada kedua sisi transaksi.	- Otomotif - Elektronik - Jasa keuangan

Sumber: Alexander Voegelé, “Profit Split Methods,” *Transfer Pricing Manual*, ed. Gareth Green (London: BNA Internasional Inc, 2008), 58, seperti dikutip dari Untoro Sejati dan Ganda Christian Tobing, *Op.Cit.*, 276.

B (mengenai *legal entities*) atau *Subdivision 815-C* (mengenai *permanent establishment/branches*) dan tidak adanya pedoman spesifik mengenai penerapan PSM, identifikasi mengenai kondisi yang sebanding untuk tujuan penerapan *Subdivision 815-B* dapat menggunakan ketentuan yang diatur di dalam OECD TP *Guidelines* 2010.

Di dalam peraturan sebelumnya, yakni *Division 13 of the Income Tax Assessment Act 1936*, otoritas pajak Australia (ATO) mengeluarkan pedoman untuk penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, termasuk mengatur mengenai metodologi transfer pricing, yakni *Taxation Ruling TR 97/20* berjudul "*Income Tax: Arm's Length Transfer Pricing Methodologies for International Dealings*".

Kendala terbesar dalam penerapan PSM di Australia yakni disebabkan keterbatasan data objektif yang tersedia sehingga mendasari penggunaan PSM. Penerapan PSM yang bersifat metode dua sisi (*two-sided method*) menyebabkan kendala tersendiri berupa pengerjaan yang kompleks dan sangat terperinci untuk diterapkan.

2. Tiongkok²⁰

Di Tiongkok penerapan PSM telah disetujui sebagai metode yang dapat digunakan untuk kepentingan analisis *transfer pricing*. Hal tersebut diuraikan dalam *Article 27 of Implementation Measures of Special Tax Adjustment (Provisional)* ("*Circular 2*"), yang merupakan peraturan *transfer pricing* yang berlaku di Tiongkok.

Dalam penerapan PSM umum, laba yang dibagikan seharusnya merupakan laba yang dibagikan adalah sesuai dengan fungsi yang dilakukan, risiko yang ditanggung serta aset yang dipergunakan oleh masing-masing pihak. Sementara

itu dalam penerapan residual PSM, laba yang dibagikan adalah laba sisa (*residual profit*) yang dikalkulasikan sebagai nilai sisa setelah laba normal dikurangi dengan laba konsolidasi, nantinya laba sisa tersebut dibagikan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Keterbatasan utama dalam penerapan PSM di Tiongkok yaitu tingginya beban biaya tambahan disebabkan oleh kontrol atas *foreign exchange*.

3. India²¹

Regulasi *transfer pricing* di India dengan jelas mengakui penggunaan PSM sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan nilai kewajaran transaksi dengan pihak afiliasi, terlebih untuk transaksi yang melibatkan perpindahan harta tak berwujud yang sifatnya unik dan transaksi afiliasi yang saling terintegrasi sehingga sulit dievaluasi secara terpisah. Regulasi TP di India memberikan opsi untuk menggunakan metode pembagian laba kontribusi (*contribution profit split method*) atau metode pembagian laba sisa (*residual profit split method*).

Dalam penerapan metode pembagian laba kontribusi, keseluruhan laba harus dibagikan antara berbagai pihak yang bertransaksi dalam proporsi sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing pihak. Sedangkan, dalam metode pembagian laba sisa, tiap-tiap pihak yang bertransaksi terlebih dahulu menentukan pendapatan rutin untuk diberikan kepada pihak yang menjalankan fungsi rutin, lalu laba sisa dibagikan kepada pihak-pihak yang bertransaksi dalam proporsi berdasarkan suatu nilai relatif sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Berbeda dengan OECD TP *Guidelines* 2010 dan UN *Guidelines*, regulasi TP India mewajibkan penggunaan pembandingan dari data

pasar dalam penetapan kontribusi dari pihak-pihak yang menjadi dasar dalam pembagian laba. Analisis perbandingan tersebut wajib untuk ditambahkan pada kedua metode. Namun, jika data pembandingan eksternal tidak tersedia untuk melakukan analisis perbandingan, maka penentuan kontribusi dari pihak yang bertransaksi dapat ditetapkan dengan menggunakan indikator-indikator keuangan yang relevan (seperti: biaya R&D, biaya *marketing*, dll)

Terdapat 2 (dua) masalah utama dari penerapan PSM di India yaitu minimnya data pihak independen yang dapat diakses untuk publik terkait referensi pembagian laba yang dapat dibagikan antara pihak afiliasi. Kedua, tidak tersedianya data yang handal untuk menentukan kontribusi dari pihak-pihak terhadap elemen utama yang menghasilkan laba tidak rutin.

4. Inggris²²

Regulasi mengenai transfer pricing di Inggris diatur pada *Part 4 of the Taxation (International and Other Provisions) Act ("TIOPA")* 2010. Namun, pedoman yang lebih spesifik dari penerapan PSM di Inggris diatur dalam *International Manual 421070* (INTM421070) yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dan cukai di Inggris (HMRC).

INTM421070 juga menerapkan analisis kontribusi pembagian laba maupun analisis pembagian laba sisa. Penggunaan analisis kontribusi pembagian laba yakni dengan menentukan laba gabungan berdasarkan laba yang dihasilkan dari transaksi yang melibatkan pihak-pihak afiliasi. Kemudian, laba gabungan tersebut dibagikan kepada pihak-pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan serta mempertimbangkan penciptaan nilai dari masing-masing pihak afiliasi.

Sementara, penerapan analisis

20. Cheng Chi, Ho-Yin Leung and Eden Yamaguchi, "Practical Application of the Profit Split Method:China." KPMG Advisory (China) Limited, Transfer Pricing Forum (April 2015): 1-3. Lihat <http://taxandaccounting.bna.com>.

21. Rahul K Mitra, Nishant Saini and Devandra Gulati, "Practical Application of the Profit Split Method:India." KPMG India, Transfer Pricing Forum (April 2015): 1-4. Lihat <http://taxandaccounting.bna.com>.

22. Danny Beeton, Murray Clayson and Maria Ledeneva, "Practical Application of the Profit Split Method:United Kingdom." Duff & Phelps Ltd and Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Transfer Pricing Forum (April 2015): 1-7. Lihat <http://taxandaccounting.bna.com>.

pembagian laba sisa menggunakan pengembalian pokok (*basic return*) untuk membagikan laba gabungan berdasarkan laba yang diperoleh dari transaksi afiliasi. Pengembalian pokok mengacu pada fungsi yang dilakukan masing-masing pihak afiliasi untuk memperoleh laba gabungan tersebut, tanpa memperhitungkan pembagian laba gabungan yang disebabkan oleh kontribusi yang bernilai (terutama aset tak berwujud). Selanjutnya, jika terdapat laba (rugi) sisa setelah laba (rugi) gabungan didistribusikan melalui pengembalian pokok maka laba (rugi) sisa tersebut akan dibagikan berdasarkan analisis pembagian laba yang dilakukan oleh pihak independen.

Untuk menerapkan PSM di Inggris, terdapat 2 (dua) hambatan yaitu kurang disetujuinya penerapan PSM berkaitan dengan pembobotan *allocation keys* yang lebih dari satu, serta untuk mengalokasikan waktu kerja pegawai yang relevan saat pengerjaan transaksi yang akan dianalisis.

5. Amerika Serikat²³

Regulasi mengenai *transfer pricing* di Amerika Serikat diatur pada *Section 482 Internal Revenue Service (IRS) Regulations*. PSM merupakan salah satu metode yang diperbolehkan dalam analisis nilai kewajaran yang diatur dalam *IRS 482 Regulations*.

Serupa dengan OECD *TP Guidelines 2010*, *IRS 482 Regulations* juga membagi PSM menjadi dua (2) variasi: *comparable profit split* dan *residual profit split*. Di dalam *IRS 482 Regulations* juga terdapat contoh yang spesifik terkait penerapan *residual profit split*.

Kendala penerapan PSM di Amerika Serikat yaitu diperlukan data yang signifikan dan masalah definisi (*definitional issues*), kendala juga timbul pada penentuan faktor-faktor alokasi yang digunakan dalam

pembagian laba. Sementara dalam penerapan *residual profit split*, kendala yang sering terjadi yaitu perselisihan dalam membedakan pos-pos mana yang masuk kategori kontribusi rutin dan kontribusi non-rutin, serta masalah mengenai *local cost* dan *global cost*.

Penutup

Perubahan kondisi bisnis yang terjadi saat ini telah meningkatkan pentingnya analisis multi dimensi dalam menganalisis proses penciptaan nilai dalam *global value chain* perusahaan multinasional. Terkait dengan analisis *transfer pricing*, tren di dunia menunjukkan bahwa kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional pun harus sejalan dengan penciptaan nilai yang didasarkan pada besarnya kontribusi dan pembagian risiko tiap-tiap entitas dalam sebuah grup MNE.

Selama bertahun-tahun baik Wajib Pajak maupun otoritas pajak lebih sering mengandalkan *one-sided methods*. Namun, dengan dikeluarkannya Rencana Aksi BEPS Nomor 10 telah memunculkan ide dan gagasan untuk mempertimbangkan PSM sebagai salah satu pilihan metode *two-sided* yang diyakini dapat memastikan hasil *transfer pricing* sejalan dengan penciptaan nilai, terlebih jika transaksi afiliasi yang dianalisis sangat kompleks (terintegrasi) dan memiliki keunikan pada aset tidak berwujud yang sulit ditemukan di pasar terbuka.

Langkah OECD yang mengeluarkan rencana Aksi BEPS tersebut patut diacungi jempol karena mampu membuat tinjauan berkelanjutan terkait peran PSM dalam kebijakan transfer pricing di masa yang akan datang serta implikasinya terhadap perubahan struktur keseluruhan rezim *transfer pricing* global yang terkait dengan harga, kebijakan, metode, dan standar dokumentasi.

Namun, para praktisi *transfer pricing* tentu saat ini menunggu adanya panduan lebih lanjut yang mampu memberikan wawasan dan pedoman bagaimana PSM akan diterapkan. Agar panduan tersebut menjadi efektif, OECD juga perlu untuk lebih eksplisit

“Rencana Aksi BEPS Nomor 10 telah memunculkan ide dan gagasan untuk mempertimbangkan PSM sebagai salah satu pilihan metode *two-sided* yang diyakini dapat memastikan hasil *transfer pricing* sejalan dengan penciptaan nilai, terlebih jika transaksi afiliasi yang dianalisis sangat kompleks (terintegrasi) dan memiliki keunikan pada aset tidak berwujud yang sulit ditemukan di pasar terbuka lagi.”

atau memberikan penjelasan yang lebih detail terutama pada Bab I hingga Bab III *Transfer Pricing Guidelines* sehubungan dengan konsep penciptaan nilai, yang merupakan pertimbangan utama dalam menilai kebenaran dari atribusi laba untuk tujuan perpajakan, serta panduan dalam membuat analisis *value chain*.

Dorongan OECD dan Uni Eropa agar perusahaan multinasional menyiapkan dokumentasi *transfer pricing country-by-country reporting* juga semakin menegaskan bahwa peluang penerapan PSM akan semakin diperhitungkan dan akan menjadi metode yang lazim digunakan dalam analisis *transfer pricing* di masa yang akan datang. ◉

23. Sherif Assef and David Ptashne, “Practical Application of the Profit Split Method: United Kingdom.” Duff & Phelps, New York and Chicago, *Transfer Pricing Forum* (April 2015): 1-3. Lihat <http://taxandaccounting.bna.com>.

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DALAM PERPAJAKAN



HARI YANTO

Konsultan Pajak

Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhir-akhir ini akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi dampak tersebut, Bank Indonesia pada akhir Maret 2015 telah

menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai PBI 17). Kewajiban ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang). Namun karena gaungnya kurang mendapat animo dari masyarakat, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU BI), kembali menggaungkan kewajiban ini.

Mata uang adalah alat pembayaran yang menjadi simbol dari kedaulatan suatu negara. Masing-masing negara di dunia memiliki simbol kedaulatannya sendiri untuk alat pembayaran ini. Di Indonesia, alat pembayaran yang menjadi simbol kedaulatan ini adalah

rupiah. Sebagai suatu alat pembayaran, masing-masing simbol ini memiliki nilai untuk dapat dipertukarkan baik dengan simbol negara lain maupun dengan barang/jasa. Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya kemudian disebut dengan nilai tukar mata uang (*exchange rate*).¹ Banyak faktor yang memengaruhi naik/turunnya suatu nilai mata uang terhadap mata uang lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal yang dapat memicu merosotnya nilai tukar mata uang diantaranya adalah tingginya tingkat impor dibandingkan dengan tingkat ekspor serta kebijakan pemerintah, sedangkan faktor eksternal yang dapat memicu hal ini dan sering

1. <http://bit.ly/1FDGHxr>, diakses terakhir kali pada 2 Juni 2015, pukul 18.35 wib.

disebut-sebut sebagai faktor utama melemahnya nilai tukar mata uang adalah hengkangnya investor asing. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, Bank Indonesia pada akhir Maret 2015 kemarin telah mengeluarkan PBI 17 yang menggaungkan kembali kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Indonesia guna mendukung kestabilan nilai tukar rupiah. Bagaimana kewajiban ini diatur dalam PBI 17, UU Mata Uang dan keterkaitannya dengan perpajakan? Berikut ulasan singkat mengenai hal tersebut.

Kewajiban Penggunaan Rupiah

Pengaturan mengenai kewajiban penggunaan rupiah ini tercantum dalam Pasal 2 PBI 17, Pasal 21 UU Mata Uang serta Pasal 3 ayat 1 & Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disingkat UU KUP) seperti

yang dijelaskan dalam Tabel 1.

Subjek yang Diwajibkan Menggunakan Rupiah

Pasal 2 PBI 17 menggunakan kata-kata “setiap pihak” yang kemudian mendapat penjelasan sebagai berikut: orang perseorangan atau korporasi. Korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini menandakan bahwa PBI 17 mengharuskan siapa pun yang melakukan transaksi di wilayah Indonesia untuk menggunakan rupiah. Berbeda dengan redaksional yang tercantum dalam Pasal 2 PBI 17, redaksi kalimat pada Pasal 21 UU Mata Uang lebih menitik beratkan kewajiban penggunaan mata uang rupiah pada jenis-jenis transaksinya. Jika suatu transaksi sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut, maka kewajiban ini berlaku terhadapnya.

Subjek yang diwajibkan menggunakan rupiah dalam Pasal 3

ayat 1 UU KUP menggunakan istilah WP. WP didefinisikan oleh Pasal 1 ayat 2 UU KUP sebagai orang pribadi atau badan (lihat definisi badan dalam Pasal 1 ayat 3 UU KUP), meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terlepas dari istilah apa pun yang digunakan untuk subjek yang diwajibkan menggunakan rupiah, menurut hemat penulis perbedaan penggunaan istilah tersebut semata-mata hanyalah karena peraturan-peraturan tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan di bidangnya masing-masing.

Transaksi-Transaksi yang Diwajibkan Menggunakan Rupiah

Sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1, PBI 17 dan UU Mata Uang menyebutkan transaksi-transaksi tertentu yang mutlak wajib menggunakan rupiah. Antara PBI 17

Tabel 1 - Kewajiban Penggunaan Rupiah Menurut UU Mata Uang, UU KUP, dan Peraturan Bank Indonesia

Pasal 2 PBI 17	Pasal 21 UU Mata Uang	Pasal 3 ayat 1 & Pasal 28 ayat 4 UU KUP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Transaksi sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. Transaksi keuangan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rupiah wajib digunakan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	<p>Pasal 3 ayat 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Wajib Pajak (WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. <p>Pasal 28 ayat 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

“Pengecualian terhadap kewajiban penggunaan satuan mata uang rupiah dalam pengisian SPT dan penyelenggaraan pembukuan sesuai UU KUP hanya dapat dilakukan setelah WP memperoleh izin dari Menteri Keuangan.”

dengan UU Mata Uang memberikan pengaturan yang sama mengenai jenis-jenis transaksi ini. Hal ini adalah wajar karena sebenarnya penerbitan PBI 17 dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ketentuan dalam UU Mata Uang (lihat Paragraf 5 Penjelasan Umum PBI 17).

Berbeda dengan apa yang diatur dalam PBI 17 dan UU Mata Uang, kewajiban penggunaan satuan mata uang rupiah dalam UU KUP ditujukan terhadap WP, khusus dalam mengisi SPT (lihat Pasal 3 ayat 1 UU KUP) dan menyelenggarakan pembukuan (lihat Pasal 28 ayat 4 UU KUP).

Transaksi-Transaksi yang Dikecualikan dari Kewajiban Menggunakan Rupiah

Terdapat transaksi-transaksi yang dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan rupiah, transaksi tersebut terbatas hanya untuk transaksi yang disebutkan dalam PBI 17 dan UU Mata Uang. Pasal 4 dan Pasal 5 PBI 17 dan Pasal 21 ayat 2 UU Mata Uang menyebutkan bahwa kewajiban menggunakan **rupiah tidak berlaku bagi transaksi-transaksi yang tertera pada Tabel 2.**

PBI sebagai peraturan yang dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UU Mata Uang memberikan penjelasan dan pengaturan yang lebih rinci untuk masing-masing jenis transaksi apa saja yang diperkenankan tidak menggunakan rupiah. Untuk transaksi-transaksi ini, PBI 17 dan UU Mata Uang tidak mensyaratkan adanya izin dari siapapun dalam penerapannya. Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang diatur dalam UU KUP.

Pengecualian terhadap kewajiban penggunaan satuan mata uang rupiah dalam pengisian SPT dan penyelenggaraan pembukuan sesuai UU KUP hanya dapat dilakukan setelah WP memperoleh izin dari Menteri Keuangan (lihat Pasal 28 ayat 8 UU KUP). Selanjutnya pasal tersebut dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan

dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain rupiah serta Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (untuk selanjutnya disebut PMK-1). PMK-1 mengatur bahwa terdapat 6 (enam) WP yang diperkenankan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah melalui permohonan izin kepada Menteri Keuangan dan 2 (dua) WP yang cukup hanya dengan pemberitahuan tertulis kepada Menteri Keuangan (lihat Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 PMK 1/2015). Satuan mata uang asing yang diperkenankan oleh PMK 1/2015 ini adalah hanya satuan mata uang dolar AS (lihat Pasal 2 PMK 1/2015).

Dari apa yang diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa PBI 17, UU Mata Uang, dan UU KUP adalah serangkaian peraturan yang membatasi penggunaan mata uang selain rupiah baik dalam transaksi maupun dalam penyelenggaraan pembukuan dan pengisian SPT di wilayah Indonesia. Dikecualikannya suatu transaksi dari kewajiban menggunakan rupiah berdasarkan PBI 17 dan UU Mata Uang tidak serta merta menyebabkan pembukuan dan pengisian SPT diperkenankan menggunakan dolar AS.

Begitu pula sebaliknya, WP yang telah diizinkan untuk menggunakan satuan mata uang dolar AS berdasarkan UU KUP dan PMK-1 tidak serta merta transaksi-transaksi WP yang bersangkutan diperkenankan menggunakan dolar AS. Bahkan PBI 17 memuat pula ketentuan yang mewajibkan pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam rupiah. Lebih lanjut pengaturan mengenai kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam rupiah ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DSKP tanggal 1 Juni 2015. Hal ini menandakan bahwa kewajiban penggunaan rupiah yang diatur dalam PBI 17 tidak hanya dalam kegiatan transaksi tetapi termasuk pula dalam kegiatan penawaran barang dan/atau jasa sebelum transaksi terjadi. Untuk itu pemahaman secara komprehensif akan peraturan-peraturan yang mewajibkan penggunaan mata uang rupiah sangatlah perlu guna untuk

Tabel 2 - Transaksi-Transaksi yang Tidak Diwajibkan Menggunakan Rupiah

Pasal 4 dan Pasal 5 PBI 17	Pasal 21 ayat 2 UU Mata Uang
<p>1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran utang luar negeri, pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing, belanja barang dari luar negeri, belanja modal dari luar negeri, penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing, dan transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. <p>2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> Hanya dapat dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. <p>3. Transaksi perdagangan internasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau Kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: (1) pasokan lintas batas (<i>cross border supply</i>); (2) konsumsi di luar negeri (<i>consumption abroad</i>). <p>4. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing;</p> <ul style="list-style-type: none"> Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing ini hanya dapat diselenggarakan oleh bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Transaksi terkait simpanan di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing. <p>5. Transaksi pembiayaan internasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> Hanya dapat dilakukan oleh penerima atau pemberi pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Dalam hal pemberi pembiayaan adalah bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing. <p>6. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh bank berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; Pasar uang antar Bank dalam valuta asing; Obligasi dalam valuta asing; Sub debt dalam valuta asing; Jual beli surat berharga dalam valuta asing; Transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 	<p>Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; Transaksi perdagangan internasional; Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; Transaksi pembiayaan internasional

menghindari sanksi-sanksi yang dapat dikenakan.

Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Rupiah

Pelanggaran terhadap apa yang

diwajibkan oleh Pasal 2 PBI 17 diberikan sanksi yang berbeda antara pelanggaran atas transaksi yang dilakukan secara tunai dengan pelanggaran atas transaksi yang dilakukan secara non-tunai. Terhadap pelanggaran atas transaksi yang dilakukan dengan tunai diancam

dengan sanksi pidana sedangkan pelanggaran terhadap transaksi yang dilakukan secara non-tunai diberikan sanksi administrasi. Lihat Tabel 3.

Ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam PBI 17, ternyata memiliki perbedaan

dengan apa yang diatur dalam UU Mata Uang. Perbedaan ini timbul karena UU Mata Uang tidak membedakan transaksi ke dalam transaksi tunai dan transaksi non-tunai. PBI 17 menyebutkan terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu: sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi yang diterapkan dalam UU Mata Uang adalah sanksi pidana, yang kemudian sanksi pidana ini terdiri dari: pidana kurungan (lihat Pasal 33), pidana penjara (lihat Pasal 35, 36, 37), pidana denda (lihat Pasal 33,34,35), pidana tambahan (lihat Pasal 39 ayat 3), pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda (lihat Pasal 40).

Dilanggarnya kewajiban untuk menggunakan satuan mata uang rupiah dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 4 UU KUP dapat mengakibatkan suatu SPT menjadi tidak benar atau tidak lengkap. Sesuai Pasal 3 ayat 1 UU KUP suatu SPT wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU KUP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “benar” adalah benar dalam perhitungan, termasuk dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; “lengkap” adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan “jelas” adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Suatu SPT yang tidak benar atau tidak lengkap sesuai dengan Pasal 38 huruf b (karena kealpaan) dan Pasal 39 ayat 1 huruf d (karena kesengajaan) UU KUP diancam dengan sanksi pidana.


Kesimpulan

Salah satu cara untuk mendukung tercapai kestabilan nilai tukar mata uang rupiah adalah dengan menggunakan rupiah. UU Mata Uang, UU KUP dan PBI adalah serangkaian ketentuan yang memuat adanya kewajiban penggunaan rupiah. Kewajiban ini telah diwajibkan sejak barang dan/atau jasa tersebut ditawarkan (pra-transaksi), kemudian pada saat pembayaran/pelunasan (transaksi) dan pada saat penyelenggaraan pembukuan

Tabel 3 - Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Rupiah

Pasal 17 PBI 17	Pasal 18 PBI 17
Transaksi Tunai	Transaksi Non Tunai
<p>Sanksi Pidana:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kurungan paling lama 1 (satu) tahun; dan · Denda paling banyak sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). <p>Sanksi pidana tersebut diberlakukan sesuai dengan Pasal 33 UU Mata Uang.</p>	<p>Sanksi Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Teguran tertulis; · Kewajiban membayar (ditetapkan sebesar 1% [satu persen] dari nilai transaksi dengan jumlah maksimal kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan/atau · Larangan untuk dalam lalu lintas pembayaran

(pasca-transaksi). Selain mengatur mengenai kewajiban, ketiga peraturan tersebut mengatur pula pengecualian terhadap kewajiban penggunaan rupiah. Untuk berlakunya suatu pengecualian ini terdapat kriteria atau syarat yang tercantum dalam masing-masing peraturan. Dipenuhinya suatu pengecualian dalam salah satu peraturan

tidak serta merta membuat kewajiban yang tercantum dalam peraturan yang lain turut dikecualikan. Untuk itu guna mencegah dampak pengenaan sanksi yang dapat merugikan, ada baiknya memahami ketiga peraturan tersebut secara komprehensif. 

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.03/2015 yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/1997 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan;
5. Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DSKP tanggal 1 Juni 2015.

Internet:

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/nilai-tukar-mata-uang-faktor-faktor.html?m=1>

Anda suka menulis?



Para pembaca InsideTax yang HEBAT, Apakah anda tahu bahwa Redaksi InsideTax selalu membuka kesempatan untuk Anda bergabung menjadi kontributor artikel?

Ayo kirim segera ke:

insidetax@dannydarussalam.com

BAGAIMANA CARA PENGIRIMAN ARTIKEL DI INSIDETAX DAN KRITERIANYA?

1. Artikel yang dapat Anda kirimkan yaitu:

- InsideREVIEW: tulisan dengan tema yang sangat dibebaskan namun mendalam, baik pajak domestik maupun internasional, tetapi mengutamakan tema-tema (isu) yang sedang hangat di dunia perpajakan dengan disertai sumber referensinya (**Insentif: Rp500.000,-**);
- InsideOPINION: tulisan mengenai opini penulis terhadap suatu isu perpajakan disertai dengan analisis singkat dan disertai sumber referensinya. (**Insentif: Rp500.000,-**);
- InsideREGULATION: tulisan dengan tema mengikuti perkembangan terkini (update) peraturan perpajakan di Indonesia atau peraturan yang menarik untuk dibahas dengan disertai sumber referensinya. (**Insentif: Rp300.000,-**);
- InsideSTORIETTE: tulisan berisi cerita pendek bertema pajak. Biasanya diangkat dari pengalaman penulis atau dapat juga bersifat fiksi. (**Insentif: Rp250.000,- + Merchandise**);
- Students'CORNER: (a) tulisan berupa opini mahasiswa atas suatu isu perpajakan yang sedang hangat (**Insentif: Rp250.000,- plus Merchandise**) atau (b) Ulasan liputan event perpajakan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan InsideTax sebagai media partner. (**Insentif: Rp150.000,- + Merchandise**).

2. Setiap artikel yang masuk akan Redaksi seleksi terlebih dahulu. Kemudian artikel yang terpilih akan Redaksi edit seperlunya tanpa menghilangkan makna atau maksud yang ingin Anda sampaikan.

3. Kriteria penilaian artikel yang dimuat yaitu **orisinalitas dan belum pernah dipublikasikan di media lainnya, kedalaman analisis dan referensi yang digunakan, struktur dan gaya penulisan, serta aktual dan bermanfaat.**

4. Format tulisan:

- Huruf times new roman 11 pt; spasi 1,15; dan margin normal.
- Jumlah kata:
 - 2.500 hingga 3.000 untuk InsideREVIEW
 - 2000 hingga 2500 untuk InsideREGULATION & InsideOPINION
 - 750 hingga 1250 untuk InsideSTORIETTE
 - maksimum 2000 untuk Students'CORNER poin (a)
 - maksimum 500 untuk Students'CORNER poin (b)
- Artikel dikirimkan dalam format Ms.Word Document (doc atau docx)
- Sertakan identitas, foto diri, dan nomor telfon yang dapat kami hubungi.




DOMESTIC



Tax Amnesty Diberlakukan, Singapura Bisa Jadi Miskin

Pengamat pajak dari Universitas Indonesia, Darussalam dan dari Universitas Pelita Harapan, Ronny Bako mengatakan, rencana *tax amnesty* dinilai dapat membuat negara Singapura menjadi lebih 'miskin'. Penilaian ini didasari dugaan Darussalam dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, bahwa dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Singapura berjumlah Rp3000 triliun. Dengan begitu Singapura akan karena kehilangan dana yang cukup besar.

Sementara itu Ronny memprediksi, bila *tax amnesty* diberlakukan, Indonesia bisa mendapat 10-30% dari Rp3000 triliun dana yang tersimpan di Singapura. Dampak positif bagi Indonesia bila *tax amnesty* ke Singapura ini diberlakukan, sumber pendanaan atau likuiditas di Indonesia akan semakin tinggi. Ekonomi lebih bergairah dan banyak bank-bank yang menawarkan suku bunga lebih rendah. Dengan modal ini, bank bisa memberikan kredit ke pada banyak orang.


Darussalam menambahkan, *tax amnesty* dapat dilakukan sebagai suatu terobosan bagi wajib pajak Indonesia yang mempunyai harta di luar negeri dengan cara melakukan repatriasi modal ke Indonesia dengan membayar uang tebusan. Tidak hanya di Singapura, tetapi juga di negara lain yang ada repatriasi. Apabila *tax amnesty* dijalankan, keberhasilannya akan bergantung dari fitur-fitur yang ditawarkan pihak pemerintah dan seberapa besar tarif yang akan menjadi tebusan tersebut. 



Ini Kenaikan PTKP Per 1 Juli

Pemerintah akan memberlakukan batas baru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Orang Pribadi tahun ini mulai 1 Juli 2015. Revisi Peraturan Menteri Keuangan Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak ini sedang dimatangkan setelah ada persetujuan dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan besaran batas PTKP yang diberlakukan pemerintah adalah Rp36 juta setahun (Rp3 juta per bulan) untuk wajib pajak pribadi lajang, naik 48% dari batas sebelumnya Rp24,3 juta setahun (sekitar Rp2 juta per bulan). Untuk wajib pajak yang menikah dan tanpa tanggungan batas PTKP naik menjadi Rp72 juta. Nikah dengan tanggungan satu anak menjadi Rp75 juta, nikah dengan tanggungan dua anak menjadi Rp78 juta, dan nikah dengan tanggungan tiga anak menjadi Rp81 juta. Tanggungan tiap satu anak adalah Rp3 juta, naik dari sebelumnya Rp2,025 juta.

Alasan batas PTKP dinaikkan salah satunya adalah penyesuaian kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015. Adapun perkembangan PTKP di Indonesia sejak 2001 mengalami perubahan terus-menerus. Misalnya, wajib pajak (WP) orang pribadi yang sendiri atau tidak menikah pada tahun 2001-2004 besaran PTKP Rp2,8 juta rupiah per tahun. Tahun 2005 naik cukup tinggi menjadi Rp12 juta per tahun. Periode 2006-2008 naik menjadi Rp13,2 juta. Tahun 2009-2012 naik lagi menjadi Rp15,84 juta. Saat ini PTKP yang berlaku adalah Rp24,3 juta per tahun. 

Korban Lumpur Lapindo Dibebaskan Bayar Pajak

Korban lumpur Lapindo yang mendapat ganti rugi akan dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPH) maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono saat berada di kantor Wakil Presiden, Kamis (18/6/2015).

Keputusan tersebut sempat menjadi perdebatan dikarenakan aturan





Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) akan mendorong konsumsi rumah tangga dan diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini.

Mulai 8 Juli 2015, aturan pembebasan PPnBM akan diberlakukan. Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ini akan berlaku efektif untuk barang mewah seperti peralatan elektronik, perlengkapan rumah tangga, tas, dan pakaian bermerek.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2015 yang telah diundangkan pada Senin (08/06/2015) lalu dijelaskan bahwa barang mewah selain kendaraan bermotor yang terkena PPnBM hanya hunian mewah dengan tarif pajak 20%, kelompok pesawat udara tanpa tenaga penggerak dan senjata api dengan tarif sebesar 40%, kelompok pesawat udara kecuali untuk angkutan niaga (50%), dan kapal pesiar (75%).

Aturan Penghapusan PPnBM Berlaku 8 Juli Ini



Dua Insentif Pajak Sedang Dirampungkan Pemerintah



Dua aturan untuk insentif pajak hingga saat ini masih terus dimatangkan oleh pemerintah. Keduanya adalah *tax holiday* dan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang menjadi satu paket dengan aturan *tax allowance*. Kedua insentif pajak ini dianggap efektif untuk mendorong investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.



Pertama, revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2014 mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang dikenal dengan *tax holiday*. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada tiga perombakan utama yang bakal terjadi yaitu: (i) Pemberian fasilitas *tax holiday* yang sebelumnya maksimal 10 tahun, kali ini akan diperpanjang hingga 15-20 tahun; (ii) Format pemberian fasilitas pajak tidak lagi dalam bentuk pembebasan pajak hingga 0%, namun dalam bentuk pengurangan yang tidak sampai 100%; (iii) Sektor penerima *tax holiday* ditambah menjadi 7 sektor, yang sebelumnya 5 sektor dengan karakteristik yang mempunyai nilai tambah dan mendorong 'hilirisasi' industri.

Kemudian, untuk insentif KEK, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Bentuk pemberian insentif berupa *tax allowance* atau *tax holiday* yang akan disesuaikan dengan zona masing-masing kawasannya. Seperti KEK Tanjung Lesung, pemberian fasilitas yang diberikan pemerintah adalah insentif untuk sektor pariwisata seperti hotel ataupun restoran.

yang berlaku mengatur setiap aktivitas jual beli rumah beserta tanahnya harus dikenakan pajak. Perdebatan ini menjadi agenda dalam rapat kabinet terbatas (*ratas*) bersama Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pertimbangan keputusan tersebut juga didasari oleh kondisi warga yang terkena dampak sekian tahun. Bila tidak dihapuskan, setelah menerima ganti rugi warga juga harus mengeluarkan sejumlah uang lagi untuk membayar pajak.

Meskipun demikian, ada hal yang masih menjadi pembahasan yaitu soal bunga atas pinjaman pemerintah ke pihak Lapindo. Menurut Bambang, bunga harus tetap dikenakan meskipun dalam tingkat yang rendah. Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum keputusan ini diharapkan terbit dalam waktu dekat dan dana talangan yang sudah disiapkan Rp872 miliar dapat segera dicairkan.

INTERNATIONAL

Perusahaan Multinasional Bertekuk Lutut Setelah Dikecam



Financial Times

Pascal Saint-Amans, salah satu direktur Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), mensinyalir telah berakhirnya era *aggressive tax planning*. Beberapa perusahaan multinasional sudah mulai menanggalkan 'jubah' bisnis mereka yang selama ini digunakan untuk meringankan beban pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya kecaman dari dunia terhadap skema yang dianggap menghindari pajak ini. Skema perencanaan pajak atau *low-tax structure* milik Amazon telah memicu kritikan yang begitu hebat, membuat pengecer online ini telah mengganti skema penjualannya dengan berdasarkan lokasi pelanggan (*customer-based*). Selain itu pada April lalu, Starbucks juga telah mengumumkan akan memindahkan 'markas'-nya dari Belanda ke Inggris alih-alih model bisnis yang baru.

"OECD telah membuat sebuah kemajuan yang sangat besar," ujar Saint-Amans melalui sebuah wawancara. Menurutnya, rencana aksi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) oleh OECD ini akan menutup celah-celah yang ada dalam sistem pemajakan global penghasilan badan (PPH Badan) atau *global corporate tax system*. Di sisi lain, beberapa serikat dagang dan lembaga swadaya masyarakat meragukan rekomendasi atas rencana aksi BEPS ini akan *long lasting*. Proyek BEPS tidak akan menggantikan prinsip-prinsip yang dinilai sangat fundamental dalam PPH Badan di ranah internasional, contohnya *arm's length principle*.



76 Miliar Dolar Milik Wal-Mart Tidak Dilaporkan

Bloomberg Business

Wal-Mart dituding memiliki aset yang tidak dilaporkan bernilai lebih dari USD76 miliar yang tersebar di berbagai negara *tax haven* di seluruh dunia. Setidaknya 90% dari aset ini dipegang oleh anak perusahaan yang berlokasi di Luksemburg dan Belanda. Sebuah temuan oleh tim advokat dari *United Food & Commercial Workers International Union* (UFCW) menyatakan setidaknya dari 78 anak perusahaan dan kantor cabang yang berada di luar,

lebih dari 30 entitas tidak dilaporkan pada otoritas pajak Amerika. Sudah 6 tahun berlalu, operasi bisnis di luar sana ternyata telah membantu Wal-Mart menghindari pajak sebesar USD 3,5 miliar.

Menurut laporan UFCW, kira-kira 3500 toko di Cina, Inggris, Brazil, Jepang, Afrika Selatan dan Chili dimiliki oleh entitas yang terdaftar di negara *tax haven*, seperti British Virgin Islands, Curacao, dan Luksemburg. Sementara itu, juru bicara Wal-Mart, Randy Hargrove menyatakan bahwa laporan tersebut tidak lengkap dan 'dirancang untuk menyesatkan'. Menurutnya, aktivitas Wal-Mart selama ini telah mengikuti ketentuan dari SEC dan IRS, begitu pula dengan aturan perpajakan domestik di setiap negara mereka beroperasi.



Tarif Tunggal 14,5% Untuk PPh Badan di Amerika Serikat

Forbes

Platform pajak milik kandidat presiden dari partai oposisi di Amerika Serikat (AS), yakni *Fair and Flat Tax* dianggap sedikit radikal. Rand Paul, kandidat presiden dari Partai Republik di AS ini berkampanye akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) baik untuk Orang Pribadi maupun Badan sebesar 14,5% apabila terpilih nanti. Menurutnya, dengan penerapan tarif tunggal atau *flat tax* tidak akan ada lagi yang tidak membayar pajak, insentif pajak bagi perusahaan

multinasional akan lenyap, dan tercipta 2 juta lapangan pekerjaan baru nantinya.

Tak hanya Rand Paul, sebelumnya sudah ada calon presiden terdahulu yang mengajukan penerapan tarif tunggal ini. Selama bertahun-tahun politisi 'sayap kiri' selalu menginginkan agar PPh digunakan sebagai cara mendistribusikan kekayaan atau penghasilan sesuai dengan proporsinya, bukan sebagai distribusi beban pajak. Bagaimanapun juga, sudah lebih dari satu abad tarif progresif PPh diterapkan di Amerika sehingga isu ini menjadi hal yang krusial bagi sistem pajak di AS. Mengubah tarif, berarti secara keseluruhan mengubah sistem perpajakan di AS pula. Radikal bukan berarti tak masuk akal, ada prinsip proporsional dalam ide Rand Paul, sehingga platform yang ditawarkan bukanlah sebuah '*mission impossible*'.

Uni Eropa Publikasikan 'Tax Haven List'



The Guardian

Pada pertengahan bulan Juni, sebuah 'daftar hitam' atau *blacklist* telah diterbitkan oleh *European Commission*. Daftar ini berisi negara-negara *tax haven* yang dianjurkan oleh anggota Uni Eropa untuk diawasi karena keberadaannya yang mendukung praktik *tax avoidance*.

Kejanggalan tampak dari rekomendasi yang diajukan oleh beberapa negara yang tidak menuliskan Swiss, Belanda, Irlandia, atau Luksemburg dalam *blacklist* tersebut. Luksemburg -salah satu negara dengan kasus penghindaran pajak terhebat- selama ini menawarkan paket kebijakan pajak yang dinilai agresif, sehingga tidak sedikit memfasilitasi perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengemplang pajak. Sebagaimana diketahui, presiden *European Commission* saat ini adalah orang yang dahulu membentuk kebijakan pajak tersebut di Luksemburg.

Tak hanya itu, Inggris tidak menuliskan negara mana pun sebagai daftar terlarangnya, begitu pula Jerman. Hal ini menuai kritik dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak dengan kepentingan politik dibalik upaya memerangi *aggressive tax planning*.



Read more news on Twitter:
@DDTCIndonesia





Diskusi Menyeluruh Hadapi Pemeriksaan Pajak dan *Transfer Pricing*



Pertengahan bulan Juni lalu, Studi Profesionalisme Akuntan (SPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB-UI) kembali mengadakan acara tahunan terbesarnya yang ke-16, yakni *Tax Seminar and Training* (TST). Setiap tahunnya TST menjadi acara dengan konsep seminar dan *training* yang selalu dihadiri oleh kalangan profesional dan praktisi perpajakan. Mengangkat topik mengenai strategi menghadapi pemeriksaan pajak dan pemeriksaan *transfer pricing* dalam rangka

meningkatkan kepatuhan pajak di dunia bisnis di Indonesia, penyelenggaraan TST kali ini lagi-lagi didukung penuh oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Senin (15/06/2015), menjadi agenda pertama rangkaian TST ke-16. Pada hari pertama ini, Andi Banua Adams (Direktorat Jenderal Pajak), Danny Septriadi (*Senior Partner*, DDTC), dan Ruston Tambunan (*Managing Partner*, CITASCO) mengisi seminar yang bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Begitu banyak

bahan diskusi yang 'masuk' ke dalam kepala peserta, mulai dari isu terbaru dan terhangat dari pemeriksaan pajak, kemudian bagaimana praktiknya di ranah *transfer pricing*, sampai pada implementasi manajemen risiko pajak di Indonesia. Seminar terbagi menjadi empat (4) sesi di mana pada sesi ke-2, Danny menjelaskan bagaimana perkembangan global terkait isu *transfer pricing* dan dampaknya terhadap pemeriksaan, seperti persiapan bagi Wajib Pajak menghadapi perubahan ketentuan dokumentasi *transfer pricing*

melalui *Country by Country Reporting (CbCR)*.

Selama dua hari berikutnya, Selasa dan Rabu adalah waktunya *training*, yang dibagi ke dalam 5 sesi, 3 sesi di hari Selasa dan 2 sesi di hari Rabu. Di hari pertama *training*, Nazly Siregar (*Tax Partner*, Deloitte South East Asia), Herjuno Wahyu Aji (*Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services*, DDTC), dan Yusuf Wangko Ngantung (*Senior Manager International Tax/Transfer Pricing Services*, DDTC) mengisi acara dengan aneka warna pembahasan. Herjuno menceritakan bagaimana pemeriksaan pajak terkait kewajiban *domestic withholding tax*, PPN dan PPh Badan secara komprehensif. Lalu Yusuf, memberi penjelasan langkah demi langkah penerapan *tax treaty* dengan tujuan untuk menghindari *double taxation*. Yusuf juga menggambarkan perkembangan *tax treaty* dalam *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project* dan dampaknya terhadap pemeriksaan yang berhubungan dengan transaksi lintas batas. Dua



Herjuno W. Aji



Yusuf W. Ngantung

sesi terakhir, alias hari kedua *training*, dibawakan oleh Permana Adi Saputra (*Transfer Pricing Partner*, PB Taxand) dan Anton Manik (*Tax Partner*, PWC). Mereka menjelaskan strategi untuk menghadapi pemeriksaan transfer pricing berdasarkan PER-22 dan strategi terbaik untuk menyelesaikan sengketa pajak (*dispute resolution*).

Rangkaian acara TST diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemeriksaan pajak dan perkembangannya di ranah domestik dan internasional kepada para peserta dalam kaitannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Apresiasi diberikan oleh panitia penyelenggara TST kepada tiap pembicara dengan penyerahan sertifikat. Lalu, dilanjutkan pemberian hadiah dari sponsor kepada peserta yang dinilai memiliki pertanyaan menarik. TST ke-16 ditutup dengan meriah, terdengar dari nuansa yang dikemas dengan alunan lagu dan ramah tamah dari panitia. 🎉

-Gallantino Farman-



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Hadapi Sengketa *Transfer Pricing* atas Transaksi *Intangible* dan Jasa Antarpihak Afiliasi

Pada hari Selasa, (09/06/15) telah diselenggarakan seminar *transfer pricing* dengan tema “*Dispute on Transfer Pricing Intangible and Intra-Group Services*” yang bertempat di *training room*, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). Seminar yang diselenggarakan oleh DDTC ini dihadiri oleh 13 (tiga belas) orang peserta

yang berasal dari berbagai perusahaan multinasional dan konsultan di Indonesia.

Acara seminar dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Sesi pertama membahas topik mengenai “*intra-group services*” yang disampaikan oleh Untoro Sejati (*Senior Manager of Transfer Pricing DDTC*). Dalam sesi ini peserta

diberikan penjabaran tentang aplikasi konsep *arm's length principle* dalam penyerahan jasa antara perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa.

Selain menyampaikan materi sesuai modul yang ada, Untoro pun memberikan contoh-contoh kasus nyata yang pernah dialaminya, sehingga

peserta dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Selain itu, Untoro yang beberapa waktu lalu telah mengikuti kursus *transfer pricing* di Belanda (lihat rubrik [InsideTRAVELING](#) edisi 31), juga menjelaskan isu terkini mengenai perubahan ketentuan *transfer pricing* secara global. Salah satunya, yaitu munculnya revisi OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang akan berpengaruh pada analisis *transfer pricing* di hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Sesi kedua seminar ini dilanjutkan dengan mengangkat topik "*intangible*" yang disampaikan oleh Yusuf W. Ngantung (*Senior Manager of International Tax/Transfer Pricing Services* DDTC). Yusuf mengawali seminar ini dengan sebuah pertanyaan dasar tentang definisi dari *intangible* itu sendiri, bahwa pada intinya definisi *intangible* dalam sudut pandang *transfer pricing* lebih luas dibandingkan definisi *intangible* menurut ketentuan



akuntansi maupun hukum yang ada saat ini. Menurut Yusuf, identifikasi *intangible* merupakan kunci pertama dalam melakukan analisis *transfer pricing*, baru setelah itu dapat berlanjut ke tahap selanjutnya. Selain itu, dipaparkan pula kasus-kasus sengketa *transfer pricing* terkait *intangible* yang pernah terjadi di beberapa negara.

Tidak hanya diberikan materi yang berkualitas, peserta pun diberikan kebebasan untuk bertanya saat pemberian materi berlangsung. Dengan demikian, antara pembicara dan peserta terjalin suasana diskusi yang dinamis dan menarik untuk disimak bersama. Tak hanya dari pembicara, peserta juga dapat memetik ilmu dari pertanyaan atau tanggapan yang dilontarkan oleh peserta lain selama seminar berlangsung. Dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya, terlihat bahwa seminar ini berhasil menciptakan antusiasme dari para peserta. Melalui seminar ini, diharapkan para peserta akan memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi sengketa di ranah *transfer pricing*. Acara seminar pun diakhiri dengan sesi foto bersama antara pembicara dan seluruh peserta yang hadir. 📸

- Awwaliatul Mukarromah -



Yusuf W. Ngantung



Untoro Sejati



Implementasi FATCA dan *Tax Treaty*



Sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang juga sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) turut berperan aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur serta mempersiapkan proyek dan melayani konsultasi untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Melalui cara ini, PT SMI dapat berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

PT SMI memiliki tugas mendukung agenda pembangunan infrastruktur

pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan swasta dan/atau multilateral di proyek *Public-Private Partnership* (PPP). Beberapa lembaga keuangan tersebut berasal dari luar negeri, di mana mereka terikat dengan hukum di negara mereka dan hukum dari negara lain yang memengaruhi praktik bisnis mereka. Ketentuan tentang FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) merupakan salah satu aturan yang memengaruhi bisnis lembaga keuangan di banyak negara, termasuk lembaga keuangan di Indonesia.

Oleh karena itu, PT SMI bekerja

sama dengan DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) untuk mengadakan kegiatan *in-house training* (IHT) mengenai "Implementasi FATCA dan *Tax Treaty*" Selasa (16/06/2015) lalu di Wisma GKBI, Jakarta. Tujuan diadakannya IHT tersebut tidak lain untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap penerapan FATCA dan *tax treaty* guna menunjang kinerja sumber daya manusia PT SMI.

Rangkaian IHT yang dimulai sejak pukul 9 pagi sampai 5 sore tersebut diawali dengan pemaparan histori, latar belakang dan tujuan dari FATCA, mekanisme *withholding* dalam FATCA


dan pengklasifikasian *foreign financial institution* dalam FATCA. Pemaparan yang dijelaskan oleh Ganda C. Tobing (*Senior Manager International Tax/ Research & Training Services DDTC*) dan Romy Afandi (*Manager of Tax Compliance & Litigation Services*) ini dilanjutkan dengan materi *step by step tax treaty application* dan pemaparan beberapa transaksi yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan. IHT berlangsung dengan partisipasi aktif dari para peserta yang berjumlah 27 orang. Kemudian, IHT ditutup melalui pemberian apresiasi berupa 10 buku "Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak" dari pihak DDTC kepada peserta IHT disertai dengan foto bersama. 📷

- Dienda Khairani -





Membahas “Singapore Taxation” Bersama Pemilik Tambang Emas



Tantangan untuk memperluas usaha ke luar negeri merupakan tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar perusahaan yang berasal dari Indonesia. Termasuk dalam tantangan tersebut adalah sistem perpajakan di luar negeri yang mungkin saja berbeda dengan Indonesia. PT Archi Indonesia sebagai perusahaan tambang emas yang memiliki kegiatan operasi utama di Sulawesi Utara saat ini sedang memperluas aktivitas usaha dengan mengembangkan pasar di luar negeri, termasuk Singapura.

Di bulan Juni tahun ini, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) mendapatkan undangan untuk menjawab permasalahan mengenai

regulasi perpajakan yang dihadapi oleh PT Archi Indonesia terkait aktivitas usahanya di Singapura. Masalah tersebut dibahas dalam sebuah *in-house training* (IHT) yang digelar di kantor PT Archi Indonesia, di bilangan Kuningan. IHT pada hari Kamis (11/06/2015) ini diikuti oleh 11 peserta mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Dengan tema *Singapore Taxation*, IHT diisi oleh Ganda C. Tobing (*Senior Manager International Tax Services / Research & Training Services* DDTC) dan Herjuno Wahyu Aji (*Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services* DDTC) sebagai pembicara.

Di awal IHT bersama PT Archi Indonesia, pembicara menjelaskan

pemahaman dasar Pajak Penghasilan (PPH) di Singapura. Termasuk perlakuan atas penghasilan yang berasal dari luar Singapura dan kriteria penghasilan yang dibebaskan dari pajak di Singapura. Selanjutnya, pembahasan beralih ke isu tentang insentif dalam PPh di Singapura. Insentif yang dibahas antara lain *Productivity and Innovation Credit* (PIC) *Scheme* dan *Wage Credit Scheme*. Dalam PIC *Scheme*, insentif yang diberikan berupa *cash payout* atau *super deduction* hingga 400% oleh pemerintah Singapura untuk mendukung investasi di enam aktivitas usaha. Sementara dalam *Wage Credit Scheme*, pemerintah Singapura memberikan subsidi untuk kenaikan

gaji karyawan (*gross monthly wage increases*) yang bekerja di perusahaan di Singapura sebesar 40%.

Selain isu di atas, pembahasan *estimated chargeable income* dan prosedur pembayaran PPh juga diminati oleh semua peserta. Rasa penasaran tergambar dalam bentuk pertanyaan yang tiada hentinya terlontar dari peserta. Kesempatan menggali ilmu tentang perpajakan di negara Singapura betul-betul dimanfaatkan oleh peserta. Tak ayal, partisipasi para peserta dinilai *outstanding* oleh Ganda dan Herjuno. Kedua pembicara sangat setuju bahwa kesempatan mengadakan IHT bersama PT Archi Indonesia merupakan momen yang bernilai dan berkeinginan untuk mengadakan IHT lagi di lain kesempatan. ■

- Tati Pertiwi -



Ganda sedang memberikan pemaparannya kepada para peserta IHT

World Bank Visit to DDTC

Hari Rabu (10/06/15) sore, utara Jakarta disinggahi oleh pihak Bank Dunia (World Bank). Maksud dan tujuan kedatangan World Bank ke Indonesia, tepatnya di DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) adalah untuk mendapatkan perspektif praktisi perpajakan terhadap isu-isu perpajakan tertentu yang menjadi agenda pertemuan. DDTC dikenal sebagai salah satu institusi lokal yang memiliki *worldwide tax knowledge* dan tidak ragu untuk membagi *knowledge* tersebut pada khalayak.

Sebelumnya, World Bank juga telah mengunjungi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Kali ini, World Bank yang diwakili oleh Richard Highfield (*Former 2nd Commissioner of ATO and OECD Tax Consultant*) dan Bintoro S. Hutomo (*Tax Analyst*), bertatap muka dan berdiskusi langsung dengan Danny Septriadi (*Senior Partner DDTC*), Romi Irawan (*Partner of Transfer Pricing Services*), dan Ganda C. Tobing (*Senior Manager of International Tax/Research & Training Services*).

Selama lebih dari lima tahun World Bank dan Ditjen Pajak telah bekerja sama di beberapa area kunci, salah satunya di bidang teknologi informasi (IT). Melihat rezim pajak baru di Indonesia, World Bank berkeinginan untuk terus mendukung langkah-langkah pemerintah. Upaya pemerintah dalam mencapai target pajak tahun ini yang berubah cukup signifikan menjadi bahan diskusi antara World Bank

dan DDTC. Selain itu, sudut pandang atas wacana perubahan Ditjen Pajak menjadi lembaga yang independen, program *tax amnesty*, jumlah sengketa pajak yang menumpuk, efektivitas dari beberapa peraturan pajak, transparansi, dan masih banyak lagi hal yang juga menjadi agenda diskusi. ■

- Gallantino Farman -



Dari kiri ke kanan: Ganda C. Tobing, Bintoro S. Hutomo, Danny Septriadi, Richard Highfield, dan Romi Irawan



E-commerce Dalam Sudut Pandang Perpajakan



**NABILA MULYANI
PUTRI**

Mahasiswa
Universitas Airlangga

Are you ready for ASEAN Economic Community (AEC)? Ternyata isu AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 masih menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan di kalangan mahasiswa universitas. Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Universitas Airlangga (UNAIR) dengan bangga memersempahkan Seminar Nasional Perpajakan (SEMNAS) 2015 untuk menyambut AEC atau MEA. Tepat pada Sabtu (06/06/2015), acara ini diselenggarakan di Aula Kahuripan lantai 3 Rektorat kampus C UNAIR, Surabaya.

Mengangkat tema *e-commerce*, SEMNAS 2015 ini bertajuk “*e-commerce dalam Sudut Pandang Perpajakan sebagai Upaya Menghadapi MEA 2015*”. Dengan pembicara Susy Napitulu yang menjabat sebagai *Senior Manager E-Finance and Business Support* di PT. Garuda Indonesia dan Nufransa Wira Sakti, yang merupakan penulis “*Buku Pintar Pajak E-commerce*,” acara ini meriah dengan antusiasme para peserta yang datang.

Dipandu oleh Nur Hasan, alumnus D3 Perpajakan UNAIR, sebagai moderator, terdapat lebih dari 200 peserta dari berbagai universitas di Indonesiadi antaranya, Universitas Brawijaya, STIESIA, Universitas Perbanas, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, ITS, Universitas Hang Tuah, Universitas Indonesia, Universitas Mercu Buana Jakarta, UNAIR, Universitas Mahardika, dan lainnya.

SEMNAS 2015 diawali dengan sambutan dari pihak penyelenggara, yaitu Nabila Mulyani (mahasiswa penanggung jawab acara). Kemudian sambutan dari pihak kampus UNAIR, yakni Indra Irianto (Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan UNAIR) dan Heru Tjaraka (Wakil Dekan II Fakultas Vokasi UNAIR) pemukulan gong sebanyak tiga kali yang menandakan bahwa Seminar Nasional Perpajakan 2015 dimulai.

Acara dilanjutkan dengan iringan para penari tradisional yang menunjukkan kebolehannya di depan para peserta. sebagai penyambutan pembicara Pengenalan pembicara oleh moderator, lalu pembahasan materi menjadi agenda selanjutnya. Menurut Nufransa, *e-commerce* adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen melalui sebuah sistem elektronik. Lalu, ditambahkan oleh Susy, bahwa



bisnis *e-commerce* bukanlah model pajak baru dan bagaimana mengenal ancaman bagi *e-commerce* di kedatangan MEA. Dalam sesi tanya jawab, para peserta aktif bertanya kepada pembicara, sehingga tercipta interaksi yang baik antara peserta dengan pembicara seminar.

Acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada lima peserta yang aktif bertanya dan pemberian

merchandise kepada peserta yang beruntung memenangkan undian Mendekati penghujung acara, moderator membacakan simpulan dari acara seminar. Moderator menyimpulkan bahwa *e-commerce* diawali dan diakhiri secara *online*; tidak ada aspek perpajakan baru yang dikenakan untuk *e-commerce*, sebab *e-commerce* sama dengan perdagangan biasa, dan berpesan

khususnya bagi pelaku usaha agar membayar pajak tepat waktu. SEMNAS 2015 ditutup dengan pemberian plakat kepada para pembicara dan moderator.

- Nabila Mulyani Putri -



Nufransa Wira Sakti



Susy Napitulu



Efektifkah PP-46?



ELVAN RIFQI

Mahasiswa
Universitas Brawijaya

Sejak diterbitkannya PP-46 pada tahun 2013, ada pandangan dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa jika PP-46 sudah tidak efektif untuk dilaksanakan lagi. Hal ini melatarbelakangi Himpunan Mahasiswa Perpajakan Vokasi, Universitas Brawijaya (HIMAJAKSI UB) untuk mengadakan seminar yang bertajuk “PP 46: Lanjut atau Hapus?”.

Mengapa demikian? Melalui seminar ini, para peserta seminar yang hadir diharapkan dapat mengetahui bagaimana efektivitas PP-46 secara khusus di kota Malang dan perlukah PP-46 untuk dihapuskan atau dilanjutkan. Berlokasi di *Guest House UB*, Minggu (07/06/2015) pagi, seminar dipadati oleh para mahasiswa dan pelaku usaha yang menggunakan PP-46. Seminar ini menghadirkan Fu’adi (KPP Malang Utara, Direktorat Jenderal Pajak) yang mensosialisasikan pemahaman mengenai peraturan pemerintah ini diimplementasikan dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak di kota Malang. Acara dimoderatori oleh Supriyatmi (dosen Perpajakan Vokasi, UB).

Tanya jawab menjadi sesi yang cukup mendominasi dari acara ini. Para peserta terlihat antusias, karena masih banyak dari mereka yang belum memahami esensi dari PP-46. Seminar berjalan dengan lancar dan semakin meriah dengan adanya penampilan musik akustik dari mahasiswa Perpajakan Vokasi, UB.

Di penghujung acara, penyerahan plakat untuk Fu’adi menutup seminar ini. Besar harapan HIMAJAKSI UB agar dapat terus menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. 🙏

- Elvan Rifqi -





Bertukar Pandang Transfer Pricing di Kota Tua Nan Eksotis

Pada bulan Mei 2015, penulis mendapatkan kesempatan berharga untuk menambah ilmu dan pengalaman yang tidak terlupakan dengan mengikuti program *Human Resources Development Program* (HRDP) yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). Penulis berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kota tertua di benua Eropa yang dijuluki sebagai ibukota musik aliran klasik, yaitu Vienna. Melalui program HRDP ini, penulis mengikuti *Global Transfer Pricing Course* yang diselenggarakan oleh *Institute for Austrian and International Tax Law* di WU Vienna University of Business and Economics dengan beasiswa penuh yang diberikan oleh DDTC.

Sekilas Tentang Kursus

Kursus yang penulis ikuti berlangsung selama 5 (lima) hari, dimulai dari tanggal 18 Mei hingga 22 Mei 2015. Sesuai dengan tajuk yang

diangkat oleh pihak penyelenggara, kursus ini membahas mengenai keseluruhan isu dalam ranah *transfer pricing*, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel.

Dalam kursus ini, para pengajar yang tentu saja sangat mumpuni di bidangnya, menyampaikan materi melalui pemaparan teori dan studi kasus. Pada bagian pemaparan, pengajar menyampaikan mengenai konsep-konsep yang fundamental dari setiap topik dan penegakan aturan-aturan atas isu *transfer pricing*, baik yang telah diatur dalam praktik internasional oleh OECD maupun peraturan yang ada di negara-negara Eropa tertentu, seperti Swiss, Jerman, dan negara lainnya. Hal yang menarik dari bagian ini adalah peserta memiliki kesempatan untuk bercerita mengenai peraturan *transfer pricing* di negara asalnya masing-masing.

Dari serita-cerita tersebut, penulis mendapatkan pengetahuan baru mengenai peraturan *transfer pricing* di

berbagai negara, khususnya peraturan yang memang belum lazim atau bahkan belum diatur di Indonesia. Sebagai contoh, penulis dapat mendengarkan secara langsung tentang bagaimana peraturan *six methods* yang diterapkan oleh pemerintah Brazil, yang disampaikan oleh salah satu peserta yang merupakan mantan otoritas pajak di Brazil.

Bagian berikutnya dari kursus yang juga sangat menarik dan selalu dinantikan oleh peserta adalah sesi *workshop*. Pada sesi ini, peserta diberikan studi kasus yang menggambarkan kasus-kasus faktual mengenai *transfer pricing* yang umum terjadi.

Hal yang amat berkesan bagi penulis adalah ketika penulis mengikuti *workshop* bersama Monique Van Herksen dan Elena Varychuk yang mengangkat topik mengenai penyelesaian sengketa *transfer pricing* menggunakan *Mutual Agreement Procedures* (MAP).

Hari Ke	Topik
1	<i>Introduction to Transfer Pricing; Transfer Pricing and Attribution of Profits to Permanent Establishments</i>
2	<i>Transfer Pricing Methods</i>
3	<i>Administrative Approaches to Avoiding/Minimizing and Resolving Transfer Pricing Disputes</i>
4	<i>Transfer Pricing Risk Management and Compliance; Transfer Pricing in Specific Geographic Areas</i>
5	<i>Transfer Pricing Aspects of Selected Intra Group Transactions :</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing and Intra-Group Services</i> • <i>Transfer Pricing, Supply Chain Management and Business Restructuring</i> • <i>Transfer Pricing and Intangibles (Including Cost Contribution Arrangements)</i> • <i>Transfer Pricing and Intra-Group Financing</i>

Saat itu, Monique dan Elena memberikan simulasi sederhana mengenai negosiasi dan perdebatan yang mungkin terjadi diantara Wajib Pajak dan otoritas pajak selama proses MAP berlangsung. Hal ini sangatlah bermanfaat bagi penulis, mengingat penyelesaian sengketa *transfer pricing* di Indonesia menggunakan MAP belum terlalu lazim seperti yang telah diterapkan di banyak negara di Eropa.

Tentang Vienna

Vienna, disebut juga Wien, adalah ibukota Austria yang terkenal dengan julukan kota musik karena warisan musikalitasnya sejak dahulu. Berkeliling di kota Vienna, penulis menggunakan transportasi umum bernama *Vienna Sightseeing* yang memang ditujukan untuk para turis. Kendaraan ini merupakan bus bertingkat yang dilengkapi dengan audio di setiap tempat duduknya. Dengan kecanggihan alat ini, penumpang cukup mendengarkan informasi mengenai setiap tempat yang dilewati melalui *headset*. Sepanjang perjalanan bersama *Vienna Sightseeing*, penulis disuguhkan dengan keindahan arsitektur dari bangunan di Vienna yang memadukan gaya arsitektur abad pertengahan dengan arsitektur modern.

Selama di Vienna, penulis juga mengunjungi objek wisata terkenal, yaitu *Kunsthistorisches*. Objek wisata ini adalah sebuah museum yang berlokasi di *Vienna Ring Road* atau

Ringstraße, di mana lukisan dari para maestro Eropa, koleksi koin, senjata, dan patung-patung dipamerkan. Selanjutnya, penulis berkunjung ke *Hofburg Imperial Palace*, yaitu kompleks bangunan yang meliputi apartemen negara di mana Presiden Austria melaksanakan acara-acara kenegaraan dan kegiatan resmi lainnya. Kemudian, penulis melanjutkan perjalanan ke *Rathaus* atau balai kota yang merupakan tempat tinggal dari Gubernur Provinsi Vienna.

Mengunjungi Vienna adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Ilmu yang didapatkan ketika kursus, kesempatan bertukar pandangan mengenai *transfer pricing* dengan pengajar dan peserta yang berasal dari berbagai penjuru dunia, hingga budaya dan eksotisnya kota Vienna memberikan kenangan yang sangat mengesankan bagi penulis. Terima kasih, DDTC! 🍷

- Denia Endriani & Pretty Wulandari-



INTERNATIONAL TAX CASE

Penjelasan Istilah *Arise In* dalam Pasal 11 *Tax Treaty*



Oleh:

DEBORAHSenior Manager (Tax Compliance
and Litigation Services)DANNY DARUSSALAM Tax Center
deborah@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Mira Luki
Balikpapan

Tim redaksi
InsideTax, dalam Pasal
11 *tax treaty* terdapat
istilah *arise in*. Mohon
diberikan penjelasan
terkait istilah tersebut.
Terima kasih.

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan dari perumusan Pasal 11 *tax treaty* yang mengacu pada ketentuan OECD *Model* adalah untuk menetapkan tingkat pajak maksimum pada negara sumber penghasilan. Untuk itulah dalam Pasal 11 ayat (5) dalam *tax treaty* terdapat pengaturan lebih lanjut untuk bagaimana menentukan negara sumber penghasilan atas bunga. Bunyi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut:

“Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.”

Keistimewaan dari Pasal 11 ini adalah adanya pembahasan mengenai klausul *“arising in”* sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (5) dari *tax treaty* yang mengacu pada ketentuan OECD *Model*.

Klausul ini memiliki arti bahwa penghasilan bunga akan dianggap bersumber di suatu negara apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Pihak yang membayar merupakan *resident* dari negara sumber tersebut.
2. Apabila bunga tersebut dibebankan kepada Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berada di salah satu negara yang mengadakan *tax treaty*. Konsekuensinya, bunga tersebut dianggap timbul di negara di mana BUT tersebut berada tanpa memerhatikan bunga tersebut dibayarkan dari negara mana. Hal tersebut berlaku sepanjang terdapat hubungan ekonomis antara pinjaman dan bunga yang dibebankan kepada BUT.

Artinya, apabila tidak terdapat hubungan ekonomis antara pinjaman dan bunga yang dibebankan kepada BUT, maka negara di mana BUT tersebut berada tidak diperlakukan sebagai negara sumber dari penghasilan bunga.

Klausul ini misalnya dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (8) *Tax Treaty* Indonesia-Belanda yang menyebutkan sebagai berikut: *“Interest shall be deemed to arise in one of the two States when the payer is that State itself.....”* Dengan adanya klausul *“arise in”* maka suatu negara dikatakan sebagai negara sumber penghasilan bunga adalah apabila pembayar adalah merupakan *resident* dari negara sumber tersebut. 📌

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui
✉ email ke:

insidetax@dannydarussalam.com

dengan subjek **“Ask Solution”**, pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui
Twitter dengan direct message atau mention:

@DDTCIndonesia

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan **solusi** yang **tepat, benar, dan andal** atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya **dimuat** di setiap edisi InsideTax akan diberikan **voucher diskon** untuk mengikuti **DDTC Training Programs** periode 2015.



Oleh:

SEKAR TALENTASpecialist (Transfer Pricing Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
sekar@dannydarussalam.com

Pembebanan Biaya Jasa Manajemen Berdasarkan Persentase Penjualan

Terima kasih atas pertanyaan yang telah Bapak Daniel sampaikan.

Dalam pengujian transaksi jasa intra-grup terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, pertama, memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi benar-benar telah dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi. Kedua, melakukan perhitungan kewajaran pembayaran jasa intra-grup tersebut. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ./2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa terkait dengan transaksi jasa intra-grup menyatakan bahwa pembebanan atas biaya jasa intra-grup seharusnya didasarkan pada biaya yang sebenarnya dikeluarkan, bukan berdasarkan omset Wajib Pajak.

Dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* dinyatakan bahwa pembebanan biaya jasa intra-grup yang dianggap wajar adalah jika struktur pembebanan yang juga dilakukan dan diterima oleh pihak-pihak independen dalam kondisi yang sebanding. Pada praktiknya, untuk jenis-jenis jasa yang bersifat pendukung rutin dan memiliki nilai tambah yang rendah biasanya dibebankan berdasarkan biaya yang timbul atas aktivitas penyediaan jasa.¹ Namun, ada pula jenis-jenis jasa yang lazim

menggunakan persentase dari penjualan seperti jasa pemasaran berupa komisi penjualan.

Transaksi *low-value-adding* jasa intra-grup menjadi salah satu fokus dalam Rencana Aksi ke-10 OECD atas *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Nantinya proposal tersebut akan menjadi revisi Bab 7 OECD *Transfer Pricing Guidelines* terkait *Intra-Group Services*.

Penentuan pembebanan biaya atas jasa intra-grup yang bersifat *low-value-adding* menurut proposal revisi OECD *Transfer Pricing Guidelines* ini akan disederhanakan berdasarkan komponen biaya yang dikeluarkan oleh pemberi jasa ditambah dengan *markup* sebesar 2% - 5%. Hal ini memberikan konfirmasi bahwa adalah tidak tepat apabila jasa manajemen yang memiliki nilai tambah rendah dikompensasi berdasarkan persentase dari penjualan. Untuk itu diperlukan identifikasi lebih lanjut apakah jenis jasa manajemen yang perusahaan Bapak terima dari pemegang saham merupakan jasa manajemen yang bersifat *low-value-adding* atau bukan, jika benar, maka akan lebih tepat apabila pembebanan biaya atas jasa manajemen itu berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh pemberi jasa dengan tambahan komponen margin.

Demikian penjelasan dari saya semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. 🙏

PERTANYAAN:

Daniel

Jakarta

Dear redaksi InsideTax,

Perusahaan saya mendapatkan jasa manajemen dari pemegang saham di mana biaya dari jasa tersebut ditetapkan berdasarkan persentase dari penjualan, apakah pembebanan atas biaya jasa intra-grup tersebut tepat? Terima kasih.

1. Narayan Mehta, "Formulating an Intra-Group Management Fee Policy: An Analysis from a Transfer Pricing and International Tax Perspective", *International Transfer Pricing Journal*, September/October (2005):260.



DOMESTIC TAX CASE



Oleh:
KHISI ARMAYA DHORA
Assistant Manager (Tax
Compliance & Litigation Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
khisi@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Sari,
Jakarta

Dear redaksi
InsideTax,

Saya ingin bertanya mengenai PMK-90/PMK.03/2015 (PMK-90) yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2015 lalu. Berdasarkan PMK tersebut, diatur mengenai objek pemungutan PPh 22 atas penjualan mobil yang tergolong sangat mewah dengan harga jual lebih dari Rp 2.000.000.000,00 atau kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc, akan dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah.

Kemudian, apabila perusahaan saya menjual mobil berupa sedan dengan harga jual Rp. 1.980.000.000,00 belum termasuk PPN dan PPnBM, apakah penjualan kendaraan yang perusahaan saya lakukan termasuk penjualan kendaraan yang tergolong sangat mewah, sehingga wajib dipungut PPh Pasal 22?

Terima kasih.

Dear Ibu Sari,
Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami.

Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 'e' PMK-90 disebutkan bahwa kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle (suv)*, *multi purpose vehicle (mpv)*, minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc merupakan salah satu jenis barang yang tergolong sangat mewah. Dengan demikian, batasan harga jual yang ditetapkan PMK-90 untuk kendaraan bermotor roda empat yang digolongkan sebagai barang sangat mewah adalah kendaraan bermotor roda empat dengan harga jual lebih dari dua miliar rupiah.

Dalam Pasal 1 ayat (3) PMK-90 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harga jual adalah batasan harga jual sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Lebih lanjut, batasan harga jual untuk menentukan suatu kendaraan bermotor roda empat merupakan barang sangat mewah atau tidak, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah (PER-19). Pasal 2 ayat (2) huruf 'b' PER-19 menyebutkan bahwa:

"Harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) untuk:

b. barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, adalah

harga barang termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah."

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa batasannya adalah kendaraan tersebut memiliki harga jual lebih dari dua miliar rupiah. Harga jual yang dimaksud adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual berupa harga barang termasuk PPN dan PPnBM.

Dengan demikian, untuk menentukan apakah sedan yang dijual perusahaan Ibu termasuk barang yang sangat mewah sebagaimana diatur dalam PMK-90, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah harga jual dari sedan tersebut telah melebihi batasan harga jual yang ditentukan dalam PMK-90 dan PER-19, yaitu lebih dari dua miliar rupiah atau tidak. Untuk menentukan hal ini, maka harus dihitung harga jual dari sedan tersebut termasuk PPN dan PPnBM-nya.

Dari keterangan yang diberikan, harga jual dari sedan tersebut adalah Rp 1.980.000.000,00, belum termasuk PPN dan PPnBM. Dengan memasukkan unsur PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 'e' PER-19, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di bawah, diketahui bahwa total harga jual dari sedan yang perusahaan Ibu jual, dengan memperhitungkan unsur PPN dan PPnBM, telah melebihi dua miliar rupiah. Artinya, harga jual kendaraan sedan tersebut telah melebihi batasan harga jual yang ditentukan PMK-90, sehingga penjualan sedan yang perusahaan Ibu lakukan merupakan penjualan kendaraan yang tergolong sangat mewah, sehingga wajib dipungut PPh Pasal 22.

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Harga Barang*)	Rp. 1.980.000.000,00
2.	PPN (10% x Rp. 1.980.000.000,00)	Rp. 198.000.000,00
3.	PPnBM (30% x Rp 1.980.000.000,00) **)	Rp. 594.000.000,00
Total Harga Jual		Rp. 2.772.000.000,00

*) harga barang diasumsikan sudah memperhitungkan semua biaya-biaya terkait dengan penjualan mobil

***) tarif PPnBM diasumsikan sebesar 30% dari harga barang

Pembaca Inside Tax Setia, InsideINTERMEZZO kali ini menghadirkan Quiz Acak Kata BERHADIAH & MUDAH!

QUIZ ACA[K]ATA



B U L A N P E N U H B E R K A H

Aturan Permainan :

1. Buat kata dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris sebanyak-banyaknya dari huruf-huruf yang terdapat dalam kotak tersebut. Boleh berupa singkatan, tidak boleh satu huruf (minimal tiga huruf).
2. Pemenang dipilih berdasarkan banyaknya kosa kata yang didapat. Contoh:

NO.	3 huruf	4 huruf	5 huruf	6 huruf	dst
1	Ban	Pulp	Break	Bukber
2
3
4
dst....

Format Pengiriman:

1. Nama lengkap dan foto diri
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan akun twitter
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk .docx/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax
7. Ukuran kaus (S, M, L, XL).

Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal 22 Juli, pukul 00.00 WIB.

Hadiah:

Kaus InsideTax menarik untuk 3 (tiga) orang pemenang.



Pemenang Kuis Pak De Mas Mon edisi 31:




Deviani Lahay

Alumni Universitas Negeri Gorontalo

“Majalah tren perpajakan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk menambah wawasan dan mengetahui perkembangan perpajakan yang terjadi. Semoga InsideTax semakin maju dan tetap bertahan untuk masyarakat Indonesia yang haus akan informasi pajak.”

@Lahay_devi

More quizzes on Twitter:
@DDTCIndonesia



Juno & Clara

"Gak Turun-Turun?"

Duh, berat badan gue gak turun-turun nih, padahal udah diet ketat.

Buset, emang lo mau sekurus apa lagi?

Berisik lu, Jun!

Mending lu urusin PPh Badan klien kita, daripada ngurusin berat badan mu!

Loh emang apa yang perlu kita urusin?

Ya banyak, apalagi tahun ini ada pengampunan sanksi pajak, klien kita kan banyak. Terus nanti juga tarif PPh Badan mau turun. Selain bisa nguntungkan wajib pajak, juga bisa menarik investor, Clar.

Itu kan masih isu Jun, kalau menurut gue sih pemerintah gak akan semudah itu nurunin tarif. Nurunin tarif pajak sama susahny kayak nurunin berat badan!

Lah emang apa susahny? Negara lain aja tarifnya udah turun kok, Singapura misalny.

Liat nih, ibaratnya gw dibandingin sama model ini, biar badannya bisa kayak gini tuh, lu piker diet

Hoo, jadi gitu toh! jadi lo diet karena gak bisa perawatan rutin ya?

hahaha...Makanya, lo jangan ikut-ikutan gaya model luar negeri mu!



Naik Harga, Turun Tarif.

Duh, ludes deh uang belanja bulan ini.

Wah, PakDe habis belanja bulanan yah?

Weleh-weleh Mon, pening aku. Belum lebaran aja, barang-barang sekarang pada naik harganya.

Masa iya PakDe?

Iya Mon, harga daging ayam mentah aja bisa naik sampai Rp1.000/per harinya.

Wah, lumayan juga. Tapi gak semuanya naik loh Pakde.

Memang apa yang gak naik, Mon?

Ini loh, tarif PPh Badan malah mau turun.

Wah, tumben-tumbenan kamu baca Inside Tax. Terus apa ngaruhnya buat kita mon? Gak ngaruh ke Kita keleus..

Hehehe, yang penting kan ada yang turun

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses www.getscoop.com melalui smartphone, tablet, atau PC
Cari dengan kata kunci "**inside(spasi)tax**"

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store